



PUTUSAN

NOMOR 33/PID.TPK/2021/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa:

Nama lengkap : **AJAY MUHAMMAD PRIATNA.**
Tempat lahir : Bandung.
Umur/ tanggal lahir : 54 tahun / 18 Desember 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Karya Bakti No. 10 RT. 03/011 Cigugur
Tengah Cimahi, Kota Cimahi.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Walikota Cimahi Periode Tahun 2017 sampai
dengan Tahun 2022.
Pendidikan terakhir : S2.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021 ;

Halaman 1 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021 ;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 02 September 2021 ;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan 25 September 2021;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum masing-masing bernama

1. Fadli Nasution, S.H., M.H.,
2. DR. Suartini, S.H., M.H.,
3. Zulfikri Lubis, S.H., M.H.
4. Asban Sibagariang, S.H., M.H.,
5. M. Haikal Nugraha, S.H.,
6. Ria Puspitasari, S.H.,

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Lubis-Nasution & Partner (LNP), beralamat Kantor di Gedung Arva Cikini Lt. 2 Jalan Cikini Raya No. 60 – Jakarta Pusat, 10330 atau Jl. Mutiara No. 8, Kel. Turangga, Kec. Lengkong, Bandung 40254 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2021 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 23 September 2021 Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG. tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 25 Agustus 2021 Nomor 30/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Bdg. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Komisi
Pemberantasan Korupsi tanggal 06 April 2021 Nomor
30/TUT.01.04/24/04/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU :

Pertama

Bahwa Terdakwa AJAY MUHAMMAD PRIATNA selaku Penyelenggara Negara yaitu selaku Walikota Cimahi periode masa jabatan Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022, pada waktu antara bulan Mei 2020 sampai dengan bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kantor PT Trisakti Manunggal Perkasa Internasional Jalan Mutiara Nomor 13 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung, di Rumah Makan Sederhana Buahbatu Kota Bandung, di Noah's Barn Coffeenery Jalan Garuda Nomor 39 Kota Bandung, di Mie Encek Jalan Guntur Nomor 24 Kota Bandung dan di Yellow Truck Coffe Jalan Patuha Nomor 29 Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang menerima hadiah atau janji, yaitu Terdakwa menerima hadiah berupa uang secara bertahap sejumlah total Rp. 1.661.250.000,00 (satu miliar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari HUTAMA YONATHAN selaku Direktur Utama PT Mitra Medika Sejati sekaligus pemilik Rumah Sakit Umum (RSU) Kasih Bunda, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah berupa uang tersebut diberikan agar Terdakwa tidak mempersulit perizinan pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Kasih Bunda Kota Cimahi yang bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Jo. Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa selaku Walikota Cimahi periode masa jabatan tahun 2017 sampai dengan 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-3020 tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017 tentang Pengangkatan Wali Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, mempunyai tugas dan wewenang antara lain : memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Tahun 2010 HUTAMA YONATHAN bersama-sama dengan NUNINGSIH, CHRISNOJO TANUDJAJA dan SUSANTO ONGKOWIJOYO mendirikan PT Mitra Medika Sejati dengan salah satu usahanya bergerak di bidang Medis dimana HUTAMA YONATHAN adalah salah seorang pemilik sekaligus menjabat selaku Direktur Utama PT Mitra Medika Sejati. Pada Tahun 2013, PT Mitra Medika Sejati mendirikan Rumah Sakit Umum (RSU) yang sebelumnya merupakan rumah sakit bersalin milik HUTAMA YONATHAN dan NUNINGSIH (Isteri HUTAMA) kemudian berubah menjadi RSU Kasih Bunda beralamat di Jalan Mahar Martanegara Nomor 166 Baros Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dimana untuk Direktur Utama RSU Kasih Bunda dijabat oleh NUNINGSIH dan RATNANINGSIH selaku Wakil Direktur, sedangkan untuk operasional RSU Kasih Bunda dikelola dan dijalankan oleh HUTAMA YONATHAN dan NUNINGSIH.

Bahwa selanjutnya pada sekitar Tahun 2018, RSU Kasih Bunda berencana melakukan proyek pembangunan Gedung B dengan memperluas dan menambah bangunan rumah sakit menjadi 12 (dua belas) lantai. Sebelum RSU Kasih Bunda melakukan proyek pembangunan perluasan dan penambahan bangunan rumah sakit, diharuskan mengajukan izin terlebih dahulu kepada Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) diantaranya berupa Izin Prinsip, Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dimana untuk Surat Izin Prinsip tersebut nantinya diketahui dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Walikota Cimahi.

Masih pada Tahun 2018, mengetahui adanya pengajuan izin pembangunan RSU Kasih Bunda tersebut, Terdakwa meminta temannya yaitu DOMINIKUS DJONI HENDARTO yang merupakan Direktur PT Ledino Mandiri Perkasa,

Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghubungi dan mempertemukannya dengan HUTAMA YONATHAN di Noah's Barn Coffeenery Jalan Garuda Nomor 39 Kota Bandung guna membicarakan terkait pengajuan Ijin Prinsip dan IMB RSU Kasih Bunda.

Pada pertemuan tersebut, selain membicarakan terkait pengajuan Ijin prinsip dan IMB pembangunan RSU Kasih Bunda, Terdakwa meminta kepada HUTAMA YONATHAN agar proyek pekerjaan pembangunan RSU Kasih Bunda nantinya dapat dikerjakan oleh PT Dania Pratama International dimana perusahaan tersebut milik AKHMAD SYAIKHU yang merupakan salah seorang pengusaha rekomendasi dari Terdakwa.

Selanjutnya permintaan Terdakwa tersebut disetujui oleh HUTAMA YONATHAN dengan maksud agar kedepannya Terdakwa selaku Walikota Cimahi tidak mempersulit perizinan pembangunan RSU Kasih Bunda sehingga kemudian Terdakwa mengeluarkan Izin Prinsip Nomor 503/024/2369/DPTMPTSP/2018 Tentang Izin Prinsip tanggal 6 Juni 2018 diikuti dengan DPMPTSP mengeluarkan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) tanggal 21 September 2018 dan IMB Nomor 503.6/0324/0047/DPMPTSP/2019 T tanggal 14 Januari 2019 mengenai pembangunan Gedung B dengan luas tanah 4.724 m2 jumlah lantai bangunan sebanyak 14 lantai (12 Tingkat dan 2 lantai basement) dengan total luas bangunan sebesar 6889,9 m2.

Bahwa sekitar awal Tahun 2019, menindaklanjuti kesepakatan antara Terdakwa dengan HUTAMA YONATHAN maka proyek pembangunan RSU Kasih Bunda untuk pekerjaan Pondasi dan Struktur bawah beton dikerjakan oleh PT Dania Pratama International milik AKHMAD SYAIKHU sedangkan PT. Ledino Mandiri Perkasa milik DOMINIKUS DJONI HENDARTO mengerjakan Fire Fighting System dan Plumbing serta PT AMCK selaku manajemen Konstruksi dimana nilai total proyek pembangunan tersebut sekitar Rp. 43.000.000.000,00 (empat puluh tiga miliar rupiah).

Selanjutnya HUTAMA YONATHAN menyetujui pembayaran uang muka pekerjaan Pondasi RSU Kasih Bunda sebesar Rp. 1.455.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta rupiah) kepada AKHMAD SYAIKHU selaku Pemilik PT Dania Pratama International, akan tetapi pada saat pelaksanaan pekerjaan tersebut PT AMCK selaku Manajemen Konstruksi menilai pekerjaan pondasi yang dilakukan oleh PT Dania Pratama International tidak sesuai progress sehingga NUNINGSIH selaku Direktur

Halaman 5 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama RSU Kasih Bunda atas persetujuan HUTAMA YONATHAN memutuskan kontrak dari PT Dania Pratama International. Kemudian pekerjaan tersebut dilanjutkan oleh PT Ledino Mandiri Perkasa.

Saat pekerjaan pondasi sedang berjalan, PT Mitra Medika Sejati kembali membeli tanah di sekitar lokasi pembangunan seluas 175 m2 sehingga menyebabkan terjadinya perubahan design dan site plant bangunan RSU Kasih Bunda dari bangunan 12 (dua belas) lantai menjadi bangunan 10 (sepuluh) lantai, atas perubahan tersebut PT Mitra Medika Sejati diharuskan mengajukan revisi IMB dengan melengkapi terlebih dahulu persyaratan antara lain adanya site plan, Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan persetujuan gambar. Kemudian sekitar pertengahan Tahun 2019 PT Mitra Medika Sejati mengajukan persyaratan tersebut kepada DPMPTSP Kota Cimahi dan pada tanggal 07 Agustus 2019 DPMPTSP Kota Cimahi menyetujui Site Plan ketiga dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : 640/1021-TR/DPUPR dan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) Nomor 503.3/0037/1421/DPMPTSP/2019 pada tanggal 23 September 2019.

Mengetahui adanya pengajuan revisi penyesuaian dan penambahan IMB, pada sekitar awal Tahun 2020 Terdakwa menghubungi DOMINIKUS DJONI HENDARTO dan meminta rincian besaran nilai kontrak dari pembangunan Gedung B RSU Kasih Bunda selanjutnya DOMINIKUS DJONI HENDARTO menghubungi dan meminta kepada HUTAMA YONATHAN terkait permintaan tersebut, yang kemudian oleh HUTAMA YONATHAN disampaikan kepada NUNINGSIH selaku Direktur Utama RSU Kasih Bunda.

Menindaklanjuti permintaan tersebut, NUNINGSIH memerintahkan CYNTHIA GUNAWAN selaku Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan RSU Kasih Bunda untuk menyampaikan rincian pembangunan Gedung B kepada Terdakwa melalui DOMINIKUS DJONI HENDARTO dimana dalam rincian tersebut tertera nilai kontrak pembangunan Gedung B sebesar Rp. 32.971.897.460.00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh rupiah). Setelah menerima dan mengetahui rincian tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada DOMINIKUS DJONI HENDARTO bahwa nilai kontrak pembangunan Gedung B RSU Kasih Bunda sangat besar sehingga Terdakwa meminta bagian fee koordinasi terkait perizinan sebesar 10% dari nilai kontrak tersebut atau senilai Rp. 3.297.189.746,00 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh tujuh

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).

Pada sekitar bulan April 2020, permintaan Terdakwa tersebut disampaikan oleh DOMINIKUS DJONI HENDARTO kepada HUTAMA YONATHAN, sehingga kemudian disepakati tahap awal agar mempersiapkan uang fee koordinasi sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus limapuluh juta rupiah). Untuk memenuhi permintaan Terdakwa tersebut, HUTAMA YONATHAN memerintahkan CYNTHIA GUNAWAN untuk melakukan transfer kepada DOMINIKUS DJONI HENDARTO.

Bahwa pada tanggal 6 Mei 2020 CYNTHIA GUNAWAN mentransfer uang setelah dikurangi pajak sejumlah Rp. 236.250.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 3783787799 atas nama PT Mitra Medika Sejati ke rekening milik DOMINIKUS DJONI HENDARTO untuk diserahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menerima uang tersebut melalui YANTI RAHMAYANTI di kantor PT Trisakti Manunggal Perkasa Internasional Jalan Mutiara Nomor 13 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Bandung, kemudian setelah penerimaan uang tersebut pihak DPMPTSP Kota Cimahi menyetujui pengesahan gambar Konstruksi Nomor: 503.5/0119/0104/DPMPTSP 2020 tanggal 14 Mei 2020.

Bahwa untuk menyamakan pemberian uang fee koordinasi sebesar 10% dari total nilai kontrak pembangunan rumah sakit kepada Terdakwa terkait pengurusan IMB Revisi pembangunan RSU Kasih Bunda tersebut, HUTAMA YONATHAN membuat Perjanjian Kerjasama dengan pihak PT Ledino Mandiri Perkasa seolah-olah menunjuk PT Ledino Mandiri Perkasa untuk melakukan pekerjaan pengawasan dan koordinasi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Sub kontraktor padahal diketahui PT Ledino Mandiri Perkasa tidak pernah melakukan pekerjaan tersebut dikarenakan PT AMCK yang seharusnya melakukan pengawasan.

Pada tanggal 10 Agustus 2020, HUTAMA YONATHAN memerintahkan CYNTHIA GUNAWAN membuat seolah-olah ada 4 (empat) buah perjanjian kerjasama pengawasan koordinasi tambahan yaitu pekerjaan Wiremesh+topping, pekerjaan arsitektur finishing+toilet accessories, dan pekerjaan mechanical engineering dengan nilai seluruh fee sebesar Rp. 3.297.189.746,00 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) antara

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUNINGSIH selaku Direktur RSU Kasih Bunda dengan DOMINIKUS DJONI HENDARTO selaku Dirut PT Ledino Mandiri Perkasa.

Pada tanggal 19 September 2020, Terdakwa melalui ajudannya yang bernama FARID DHARMAGATI AL AMIN menghubungi HUTAMA YONATHAN kemudian Terdakwa meminta HUTAMA YONATHAN untuk bertemu kembali di Noah's Barn Coffeenery Jalan Garuda Nomor 39 Kota Bandung. Atas permintaan tersebut, HUTAMA YONATHAN mengajak CYNTHIA GUNAWAN untuk bertemu dengan Terdakwa selanjutnya sekitar jam 15.30 WIB bertempat di Noah's Barn Coffeenery dilakukan pertemuan antara Terdakwa dengan HUTAMA YONATHAN dan CYNTHIA GUNAWAN.

Pada pertemuan itu, Terdakwa meminta kepada HUTAMA YONATHAN agar uang fee koordinasi diserahkan langsung kepada Terdakwa melalui orang kepercayaan yaitu YANTI RAHMAYANTI dan tidak melalui DOMINIKUS DJONI HENDARTO lagi serta disepakati juga bahwa uang fee koordinasi seluruhnya berjumlah Rp. 3.297.189.746,00 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) yang akan diberikan secara bertahap. Selanjutnya Terdakwa meminta kepada HUTAMA YONATHAN untuk mengeluarkan dahulu uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sedangkan sisanya akan dibicarakan nanti, kemudian Terdakwa memberikan nomor handphone YANTI RAHMAYANTI kepada CYNTHIA GUNAWAN untuk koordinasi terkait teknis pemberian uang fee koordinasi selanjutnya.

Pada tanggal 22 September 2020, YANTI RAHMAYANTI dihubungi CYNTHIA GUNAWAN oleh melalui handphone memperkenalkan diri dari RSU Kasih Bunda dan memberitahukan bahwa pada tanggal 19 September 2020 telah dilakukan pertemuan dengan Terdakwa yang menyepakati agar pemberian uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) melalui YANTI RAHMAYANTI, ternyata hal tersebut belum diinformasikan oleh Terdakwa kepada YANTI RAHMAYANTI sehingga untuk pembicaraan teknis lebih lanjut CYNTHIA GUNAWAN meminta bertemu dengan YANTI RAHMAYANTI namun tidak dikantor PT Trisakti Manunggal Perkasa Internasional yang merupakan perusahaan milik Terdakwa. Bahwa setelah adanya pertemuan antara Terdakwa dengan HUTAMA YONATHAN tersebut, pada tanggal 24 September 2020 DPMPSTP dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi menyetujui perubahan siteplan keempat pembangunan RSU

Halaman 8 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasih Bunda sebagaimana surat Nomor : 640/999-TR/DPUPR yang tercantum luas tapak bangunan sebesar 2.523,13 m2 dan luas lahan sebesar 4.952 m2.

Pada tanggal 25 September 2020, Terdakwa melakukan pertemuan dengan YANTI RAHMAYANTI di rumah dinas, pada pertemuan tersebut Terdakwa memberitahukan akan adanya pemberian uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari CYNTHIA GUNAWAN dan memerintahkan YANTI RAHMAYANTI untuk menemui CYNTHIA GUNAWAN serta meminta agar uang yang diterima tersebut disetorkan ke Bank Bisnis nomor rekening 012.3.60102.6 atas nama anak dari AJAY MUHAMMAD PRIATNA yaitu BILAL INSAN MUHAMMAD PRIATNA.

Selanjutnya atas perintah Terdakwa tersebut, YANTI RAHMAYANTI menghubungi CYNTHIA GUNAWAN untuk bertemu di Kantor PT Trisakti Manunggal Perkasa Internasional. Pada saat dilakukan pertemuan, CYNTHIA GUNAWAN menyampaikan kepada YANTI RAHMAYANTI bahwa pemberian uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) akan diberikan secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali kemudian permintaan CYNTHIA GUNAWAN tersebut disetujui oleh YANTI RAHMAYANTI.

Bahwa Terdakwa mendapatkan laporan dari YANTI RAHMAYANTI mengenai hasil pertemuan tersebut kemudian pada tanggal 28 September 2020 Terdakwa melalui handphone YANTI RAHMAYANTI menghubungi CYNTHIA GUNAWAN meminta agar pemberian uang Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diberikan dalam satu minggu kedepan saja namun CYNTHIA GUNAWAN menyampaikan baru bisa terpenuhi dalam waktu satu bulan kedepan. Permintaan Terdakwa tersebut disampaikan CYNTHIA GUNAWAN kepada HUTAMA YONATHAN dan NUNINGSIH.

Bahwa untuk menindaklanjuti permintaan Terdakwa tersebut selanjutnya HUTAMA YONATHAN memerintahkan CYNTHIA GUNAWAN untuk membuat skema pembayaran fee koordinasi yang kemudian oleh CYNTHIA GUNAWAN dibuatkanlah skema pembayaran sampai dengan tanggal 27 Maret 2021 kemudian untuk kelengkapan administrasi keuangan berupa dokumen kuitansi dan faktur dibuat tanggal maju yang ditandatangani oleh DOMINIKUS DJONI HENDARTO, skema dan dokumen tersebut dibuat seolah-olah benar ada pelaksanaan pekerjaan padahal diketahui dibuat untuk menyamarkan anggaran yang dipergunakan pembayaran fee terkait perizinan RSU Kasih

Halaman 9 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunda kepada Terdakwa selaku Walikota Cimahi serta menghindarkan adanya temuan hasil audit.

Bahwa selanjutnya HUTAMA YONATHAN dan NUNINGSIH memerintahkan CYNTHIA GUNAWAN untuk memberikan kembali uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dicatatkan sebagai uang koordinasi pekerjaan Wire Mesh dan Topping selanjutnya pada tanggal 28 September 2020, Terdakwa melalui YANTI RAHMAYANTI menerima uang tersebut dari HUTAMA YONATHAN melalui CYNTHIA GUNAWAN di Rumah Makan Sederhana Buah batu Kota Bandung dan saat itu disepakati untuk penerimaan selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 5 dan 12 Oktober 2020.

Atas penerimaan uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari tersebut, Terdakwa mendapatkan laporan dari YANTI RAHMAYANTI kemudian Terdakwa memerintahkan YANTI RAHMAYANTI agar untuk setiap penerimaan uang dari HUTAMA YONATHAN tersebut langsung disetorkan ke Bank Bisnis. Keesokan harinya yaitu pada tanggal 29 September 2020, YANTI RAHMAYANTI menyetorkan uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut ke Bank Bisnis Cabang Buah Batu kenomor rekening 012.3.60102.6 atas nama BILAL INSAN MUHAMMAD PRIATNA.

Selanjutnya pada tanggal 05 Oktober 2020, Terdakwa melalui YANTI RAHMAYANTI menerima uang sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari HUTAMA YONATHAN melalui CYNTHIA GUNAWAN di Noah's Barn Coffeenery Jalan Garuda Nomor 39 Kota Bandung, uang tersebut kemudian dicatatkan oleh CYNTHIA GUNAWAN sebagai uang fee koordinasi pekerjaan struktur baja. Selanjutnya YANTI RAHMAYANTI kembali menyetorkan uang sejumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke Bank Bisnis nomor rekening 012.3.60102.6 atas nama BILAL INSAN MUHAMMAD PRIATNA di Bank Bisnis Cabang Buah Batu.

Kemudian pada tanggal 12 Oktober 2020, Terdakwa melalui YANTI RAHMAYANTI menerima uang sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari HUTAMA YONATHAN melalui CYNTHIA GUNAWAN di Mie Encek Jalan Guntur nomor 24 Kota Bandung, uang tersebut dicatatkan oleh CYNTHIA GUNAWAN sebagai uang koordinasi pekerjaan plat Lantai HCS dan struktur baja.

Halaman 10 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat pertemuan tersebut, YANTI RAHMAYANTI menanyakan kepada CYNTHIA GUNAWAN permintaan Terdakwa perihal rincian uang koordinasi namun saat itu CYNTHIA GUNAWAN tidak membawanya dan meminta YANTI RAHMAYANTI untuk mencatat rincian kemudian YANTI RAHMAYANTI mencatat di bukunya yang berwarna orange bertuliskan PAPERLINE dengan rincian sebanyak 5 kali total sejumlah Rp. 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga sisa kekurangan sekitar Rp. 2.097.000.000,00 (dua miliar sembilan puluh tujuh juta rupiah) akan dibayar bertahap sebanyak 5 kali dan saat itu CYNTHIA GUNAWAN juga mengatakan bahwa pertemuan selanjutnya pada tanggal 27 November 2020 di Yellow Truck Coffe.

Selanjutnya setelah menerima uang tersebut, YANTI RAHMAYANTI dengan diantar NDHY sopir PT Trisakti Manunggal Perkasa Internasional menyetorkan Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke Bank Bisnis nomor rekening 012.3.60102.6 atas nama BILAL INSAN MUHAMMAD PRIATNA di Bank Bisnis Cabang Buah Batu.

Pada tanggal 14 Oktober 2020, Terdakwa menghubungi YANTI RAHMAYANTI melalui handphone menanyakan mengenai rincian uang pemberian seluruhnya dengan mengatakan "...tilu koma dua kan kalau gak salah teh ya?.." yang kemudian dibenarkan oleh YANTI RAHMAYANTI dimana telah diserahkan sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa memerintahkan sisa uang sebesar Rp. 2.097.000.000,00 (dua miliar rupiah) agar penyerahannya juga diterima melalui YANTI RAHMAYANTI dan saat itu YANTI RAHMAYANTI menyampaikan pemberian selanjutnya akan dilaksanakan pada bulan November 2020 dengan mengatakan "...ketemu lagi bulan depan...".

Atas sepengetahuan Terdakwa, DPMPTSP Kota Cimahi pada tanggal 15 Oktober 2020 menerbitkan Izin Nomor 503.3/0049/0902/DPMPTSP/2020 Tentang Izin peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan persetujuan Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) sebagaimana surat Nomor: 660/59/DL/TL tanggal 26 Oktober 2020 namun saat itu IMB belum dikeluarkan oleh DPMPTSP Kota Cimahi.

Pada tanggal 18 November 2020, Terdakwa menghubungi YANTI RAHMAYANTI meminta untuk menyampaikan kepada HUTAMA YONATHAN

Halaman 11 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG



agar pemberian uang dilakukan 3 kali dengan mengatakan “..Bilangin ke pak dokter jangan bikin 5 kali...maksimal 3 kali saja...”, menindaklanjuti permintaan tersebut kemudian YANTI RAHMAYANTI pada tanggal 26 November 2020 menghubungi CYNTHIA GUNAWAN selanjutnya atas permintaan tersebut CYNTHIA GUNAWAN menyampaikan bahwa pemberian tersebut telah diplot lima kali dan sudah dibuatkan laporan sehingga CYNTHIA GUNAWAN dengan mengatakan “...bisa tolong dibantu nggak bu nggak, ya bu? soalnya udah laporan..diciilnya selama lima kali lima bulan ke depan..” selanjutnya YANTI RAHMAYANTI menyetujuinya dengan mengatakan “...Ya udah..”, kemudian saat itu CYNTHIA GUNAWAN kembali mengingatkan YANTI RAHMAYANTI pertemuan selanjutnya pada tanggal 27 November 2020 di Yellow Truck Coffe.

Pada tanggal 27 Nopember 2020, Terdakwa melalui YANTI RAHMAYANTI menerima uang sebesar Rp. 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dibungkus tas plastik warna putih dari HUTAMA YONATHAN melalui CYNTHIA GUNAWAN di Yellow Truck Coffe Jalan Patuha Nomor 29 Kota Bandung, pada pertemuan tersebut CYNTHIA GUNAWAN menyampaikan permintaan HUTAMA YONATHAN kepada YANTI RAHMAYANTI agar pemberian uang dibuat menjadi 4 kali pemberian. Setelah selesai menyerahkan uang tersebut, YANTI RAHMAYANTI dan CYNTHIA GUNAWAN diamankan oleh Petugas KPK.

Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku penyelenggara negara yaitu sebagai Walikota Cimahi, sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam :

Pasal 67 dan Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 67 Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi :

Huruf e : “menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik”.

Pasal 76 ayat (1) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilarang :

Huruf a : “ membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”

Halaman 12 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf e : “melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan”

Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang berbunyi :

Pasal 5 Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk :

angka 4 : “tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”.

angka 6 : “melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa AJAY MUHAMMAD PRIATNA selaku Penyelenggara Negara yaitu selaku Walikota Cimahi periode masa jabatan Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022, pada waktu antara bulan Mei 2020 sampai dengan bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kantor PT Trisakti Manunggal Perkasa Internasional Jalan Mutiara Nomor 13 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkung Kota Bandung, di Rumah Makan Sederhana Buahbatu Kota Bandung, di Noah's Barn Coffeenery Jalan Garuda Nomor 39 Kota Bandung, di Mie Encek Jalan Guntur Nomor 24 Kota Bandung dan di Yellow Truck Coffe Jalan Patuha Nomor 29 Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada

Halaman 13 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang menerima hadiah atau janji, yaitu Terdakwa menerima hadiah berupa uang secara bertahap sejumlah total Rp. 1.661.250.000,00 (satu miliar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari HUTAMA YONATHAN selaku Direktur Utama PT Mitra Medika Sejati sekaligus pemilik Rumah Sakit Umum (RSU) Kasih Bunda, padahal diketahui dan patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah berupa uang tersebut diberikan karena Terdakwa selaku Walikota Cimahi periode masa jabatan Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022, mempunyai kewenangan untuk menetapkan keputusan Kepala Daerah terkait perizinan pembangunan RSU Kasih Bunda Kota Cimahi atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yaitu yang menurut HUTAMA YONATHAN hadiah uang tersebut diberikan kepada Terdakwa adalah sebagai Walikota Cimahi periode masa jabatan Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022, yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan keputusan kepada Daerah terkait perizinan pembangunan RSU Kasih Bunda Kota Cimahi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa selaku Walikota Cimahi periode masa jabatan tahun 2017 sampai dengan 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-3020 tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017 tentang Pengangkatan Wali Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, mempunyai tugas dan wewenang antara lain : memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Tahun 2010 HUTAMA YONATHAN bersama-sama dengan NUNINGSIH, CHRISNOJO TANUDJAJA dan SUSANTO ONGKOWIJOYO mendirikan PT Mitra Medika Sejati dengan salah satu usahanya bergerak di bidang Medis dimana HUTAMA YONATHAN adalah salah seorang pemilik sekaligus menjabat selaku Direktur Utama PT Mitra Medika Sejati. Pada Tahun 2013, PT Mitra Medika Sejati mendirikan Rumah Sakit Umum (RSU) yang sebelumnya merupakan rumah sakit bersalin milik HUTAMA YONATHAN dan NUNINGSIH

Halaman 14 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Isteri HUTAMA) kemudian berubah menjadi RSU Kasih Bunda beralamat di Jalan Mahar Martanegara Nomor 166 Baros Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dimana untuk Direktur Utama RSU Kasih Bunda dijabat oleh NUNINGSIH dan RATNANINGSIH selaku Wakil Direktur, sedangkan untuk operasional RSU Kasih Bunda dikelola dan dijalankan oleh HUTAMA YONATHAN dan NUNINGSIH.

Bahwa selanjutnya pada sekitar Tahun 2018, RSU Kasih Bunda berencana melakukan proyek pembangunan Gedung B dengan memperluas dan menambah bangunan rumah sakit menjadi 12 (dua belas) lantai. Sebelum RSU Kasih Bunda melakukan proyek pembangunan perluasan dan penambahan bangunan rumah sakit, diharuskan mengajukan izin terlebih dahulu kepada Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) diantaranya berupa Izin Prinsip, Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dimana untuk Surat Izin Prinsip tersebut nantinya diketahui dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Walikota Cimahi.

Masih pada Tahun 2018, mengetahui adanya pengajuan izin pembangunan RSU Kasih Bunda tersebut, Terdakwa meminta temannya yaitu DOMINIKUS DJONI HENDARTO yang merupakan Direktur PT Ledino Mandiri Perkasa, untuk menghubungi dan mempertemukannya dengan HUTAMA YONATHAN di Noah's Barn Coffeenery Jalan Garuda Nomor 39 Kota Bandung guna membicarakan terkait pengajuan Ijin Prinsip dan IMB RSU Kasih Bunda.

Pada pertemuan tersebut, selain membicarakan terkait pengajuan Ijin prinsip dan IMB pembangunan RSU Kasih Bunda, Terdakwa meminta kepada HUTAMA YONATHAN agar proyek pekerjaan pembangunan RSU Kasih Bunda nantinya dapat dikerjakan oleh PT Dania Pratama International dimana perusahaan tersebut milik AKHMAD SYAIKHU yang merupakan salah seorang pengusaha rekomendasi dari Terdakwa.

Selanjutnya mengingat Terdakwa adalah Walikota Cimahi, permintaan tersebut disetujui oleh HUTAMA YONATHAN sehingga kemudian Terdakwa mengeluarkan Izin Prinsip Nomor 503/024/2369/DPTMPTSP/2018 Tentang Izin Prinsip tanggal 6 Juni 2018 diikuti dengan DPMPTSP mengeluarkan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) tanggal 21 September 2018 dan IMB Nomor 503.6/0324/0047/DPMPTSP/2019 T tanggal 14 Januari 2019 mengenai pembangunan Gedung B dengan luas tanah 4.724 m2 jumlah lantai bangunan

Halaman 15 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 14 lantai (12 Tingkat dan 2 lantai basement) dengan total luas bangunan sebesar 6889,9 m².

Bahwa sekitar awal Tahun 2019, menindaklanjuti kesepakatan antara Terdakwa dengan HUTAMA YONATHAN maka proyek pembangunan RSU Kasih Bunda untuk pekerjaan Pondasi dan Struktur bawah beton dikerjakan oleh PT Dania Pratama International milik AKHMAD SYAIKHU sedangkan PT. Ledino Mandiri Perkasa milik DOMINIKUS DJONI HENDARTO mengerjakan Fire Fighting System dan Plumbing serta PT AMCK selaku manajemen Konstruksi dimana nilai total proyek pembangunan tersebut sekitar Rp. 43.000.000.000,00 (empat puluh tiga miliar rupiah).

Selanjutnya HUTAMA YONATHAN menyetujui pembayaran uang muka pekerjaan Pondasi RSU Kasih Bunda sebesar Rp. 1.455.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta rupiah) kepada AKHMAD SYAIKHU selaku Pemilik PT Dania Pratama International, akan tetapi pada saat pelaksanaan pekerjaan tersebut PT AMCK selaku Manajemen Konstruksi menilai pekerjaan pondasi yang dilakukan oleh PT Dania Pratama International tidak sesuai progress sehingga NUNINGSIH selaku Direktur Utama RSU Kasih Bunda atas persetujuan HUTAMA YONATHAN memutuskan kontrak dari PT Dania Pratama International. Kemudian pekerjaan tersebut dilanjutkan oleh PT Ledino Mandiri Perkasa.

Saat pekerjaan pondasi sedang berjalan, PT Mitra Medika Sejati kembali membeli tanah di sekitar lokasi pembangunan seluas 175 m² sehingga menyebabkan terjadinya perubahan design dan site plant bangunan RSU Kasih Bunda dari bangunan 12 (dua belas) lantai menjadi bangunan 10 (sepuluh) lantai, atas perubahan tersebut PT Mitra Medika Sejati diharuskan mengajukan revisi IMB dengan melengkapi terlebih dahulu persyaratan antara lain adanya site plan, Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan persetujuan gambar. Kemudian sekitar pertengahan Tahun 2019 PT Mitra Medika Sejati mengajukan persyaratan tersebut kepada DPMPTSP Kota Cimahi dan pada tanggal 07 Agustus 2019 DPMPTSP Kota Cimahi menyetujui Site Plan ketiga dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : 640/1021-TR/DPUPR dan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) Nomor 503.3/0037/1421/DPMPTSP/2019 pada tanggal 23 September 2019.

Mengetahui adanya pengajuan revisi penyesuaian dan penambahan IMB, pada sekitar awal Tahun 2020 Terdakwa menghubungi DOMINIKUS DJONI

Halaman 16 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDARTO dan meminta rincian besaran nilai kontrak dari pembangunan Gedung B RSU Kasih Bunda selanjutnya DOMINIKUS DJONI HENDARTO menghubungi dan meminta kepada HUTAMA YONATHAN terkait permintaan tersebut, yang kemudian oleh HUTAMA YONATHAN disampaikan kepada NUNINGSIH selaku Direktur Utama RSU Kasih Bunda.

Menindaklanjuti permintaan tersebut, NUNINGSIH memerintahkan CYNTHIA GUNAWAN selaku Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan RSU Kasih Bunda untuk menyampaikan rincian pembangunan Gedung B kepada Terdakwa melalui DOMINIKUS DJONI HENDARTO dimana dalam rincian tersebut tertera nilai kontrak pembangunan Gedung B sebesar Rp. 32.971.897.460.00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuhribu empat ratus enam puluh rupiah). Setelah menerima dan mengetahui rincian tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada DOMINIKUS DJONI HENDARTO bahwa nilai kontrak pembangunan Gedung B RSU Kasih Bunda sangat besar sehingga Terdakwa meminta bagian fee koordinasi terkait perizinan sebesar 10% dari nilai kontrak tersebut atau senilai Rp. 3.297.189.746,00 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).

Pada sekitar bulan April 2020, permintaan Terdakwa tersebut disampaikan oleh DOMINIKUS DJONI HENDARTO kepada HUTAMA YONATHAN, sehingga kemudian disepakati tahap awal agar mempersiapkan uang fee koordinasi sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus limapuluh juta rupiah). Untuk memenuhi permintaan Terdakwa tersebut, HUTAMA YONATHAN memerintahkan CYNTHIA GUNAWAN untuk melakukan transfer kepada DOMINIKUS DJONI HENDARTO.

Bahwa pada tanggal 6 Mei 2020 CYNTHIA GUNAWAN mentransfer uang setelah dikurangi pajak sejumlah Rp. 236.250.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 3783787799 atas nama PT Mitra Medika Sejati ke rekening milik DOMINIKUS DJONI HENDARTO untuk diserahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menerima uang tersebut melalui YANTI RAHMAYANTI di kantor PT Trisakti Manunggal Perkasa Internasional Jalan Mutiara Nomor 13 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Bandung, kemudian setelah penerimaan uang

Halaman 17 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pihak DPMPTSP Kota Cimahi menyetujui pengesahan gambar Konstruksi Nomor: 503.5/0119/0104/DPMPTSP 2020 tanggal 14 Mei 2020.

Bahwa untuk menyamakan pemberian uang fee koordinasi sebesar 10% dari total nilai kontrak pembangunan rumah sakit kepada Terdakwa terkait pengurusan IMB Revisi pembangunan RSU Kasih Bunda tersebut, HUTAMA YONATHAN membuat Perjanjian Kerjasama dengan pihak PT Ledino Mandiri Perkasa seolah-olah menunjuk PT Ledino Mandiri Perkasa untuk melakukan pekerjaan pengawasan dan koordinasi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Sub kontraktor padahal diketahui PT Ledino Mandiri Perkasa tidak pernah melakukan pekerjaan tersebut dikarenakan PT AMCK yang seharusnya melakukan pengawasan.

Pada tanggal 10 Agustus 2020, HUTAMA YONATHAN memerintahkan CYNTHIA GUNAWAN membuat seolah-olah ada 4 (empat) buah perjanjian kerjasama pengawasan koordinasi tambahan yaitu pekerjaan Wiremesh+topping, pekerjaan arsitektur finishing+toilet accessories, dan pekerjaan mechanical engineering dengan nilai seluruh fee sebesar Rp. 3.297.189.746,00 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) antara NUNINGSIH selaku Direktur RSU Kasih Bunda dengan DOMINIKUS DJONI HENDARTO selaku Dirut PT Ledino Mandiri Perkasa.

Pada tanggal 19 September 2020, Terdakwa melalui ajudannya yang bernama FARID DHARMAGATI AL AMIN menghubungi HUTAMA YONATHAN kemudian Terdakwa meminta HUTAMA YONATHAN untuk bertemu kembali di Noah's Barn Coffeenery Jalan Garuda Nomor 39 Kota Bandung. Atas permintaan tersebut, HUTAMA YONATHAN mengajak CYNTHIA GUNAWAN untuk bertemu dengan Terdakwa selanjutnya sekitar jam 15.30 WIB bertempat di Noah's Barn Coffeenery dilakukan pertemuan antara Terdakwa dengan HUTAMA YONATHAN dan CYNTHIA GUNAWAN.

Pada pertemuan itu, Terdakwa meminta kepada HUTAMA YONATHAN agar uang fee koordinasi diserahkan langsung kepada Terdakwa melalui orang kepercayaan yaitu YANTI RAHMAYANTI dan tidak melalui DOMINIKUS DJONI HENDARTO lagi serta disepakati juga bahwa uang fee koordinasi seluruhnya berjumlah Rp. 3.297.189.746,00 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) yang akan diberikan secara bertahap. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 18 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada HUTAMA YONATHAN untuk mengeluarkan dahulu uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sedangkan sisanya akan dibicarakan nanti, kemudian Terdakwa memberikan nomor handphone YANTI RAHMAYANTI kepada CYNTHIA GUNAWAN untuk koordinasi terkait teknis pemberian uang fee koordinasi selanjutnya.

Pada tanggal 22 September 2020, YANTI RAHMAYANTI dihubungi CYNTHIA GUNAWAN oleh melalui handphone memperkenalkan diri dari RSU Kasih Bunda dan memberitahukan bahwa pada tanggal 19 September 2020 telah dilakukan pertemuan dengan Terdakwa yang menyepakati agar pemberian uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) melalui YANTI RAHMAYANTI, ternyata hal tersebut belum diinformasikan oleh Terdakwa kepada YANTI RAHMAYANTI sehingga untuk pembicaraan teknis lebih lanjut CYNTHIA GUNAWAN meminta bertemu dengan YANTI RAHMAYANTI namun tidak dikantor PT Trisakti Manunggal Perkasa Internasional yang merupakan perusahaan milik Terdakwa. Bahwa setelah adanya pertemuan antara Terdakwa dengan HUTAMA YONATHAN tersebut, pada tanggal 24 September 2020 DPMPSTP dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi menyetujui perubahan siteplan keempat pembangunan RSU Kasih Bunda sebagaimana surat Nomor : 640/999-TR/DPUPR yang tercantum luas tapak bangunan sebesar 2.523,13 m2 dan luas lahan sebesar 4.952 m2.

Pada tanggal 25 September 2020, Terdakwa melakukan pertemuan dengan YANTI RAHMAYANTI di rumah dinasny, pada pertemuan tersebut Terdakwa memberitahukan akan adanya pemberian uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari CYNTHIA GUNAWAN dan memerintahkan YANTI RAHMAYANTI untuk menemui CYNTHIA GUNAWAN serta meminta agar uang yang diterima tersebut disetorkan ke Bank Bisnis nomor rekening 012.3.60102.6 atas nama anak dari AJAY MUHAMMAD PRIATNA yaitu BILAL INSAN MUHAMMAD PRIATNA .

Selanjutnya atas perintah Terdakwa tersebut, YANTI RAHMAYANTI menghubungi CYNTHIA GUNAWAN untuk bertemu di Kantor PT Trisakti Manunggal Perkasa Internasional. Pada saat dilakukan pertemuan, CYNTHIA GUNAWAN menyampaikan kepada YANTI RAHMAYANTI bahwa pemberian uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) akan diberikan secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali kemudian permintaan CYNTHIA GUNAWAN tersebut disetujui oleh YANTI RAHMAYANTI.

Halaman 19 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG



Bahwa Terdakwa mendapatkan laporan dari YANTI RAHMAYANTI mengenai hasil pertemuan tersebut kemudian pada tanggal 28 September 2020 Terdakwa melalui handphone YANTI RAHMAYANTI menghubungi CYNTHIA GUNAWAN meminta agar pemberian uang Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diberikan dalam satu minggu kedepan saja namun CYNTHIA GUNAWAN menyampaikan baru bisa terpenuhi dalam waktu satu bulan kedepan. Permintaan Terdakwa tersebut disampaikan CYNTHIA GUNAWAN kepada HUTAMA YONATHAN dan NUNINGSIH.

Bahwa untuk menindaklanjuti permintaan Terdakwa tersebut selanjutnya HUTAMA YONATHAN memerintahkan CYNTHIA GUNAWAN untuk membuat skema pembayaran fee koordinasi yang kemudian oleh CYNTHIA GUNAWAN dibuatkanlah skema pembayaran sampai dengan tanggal 27 Maret 2021 kemudian untuk kelengkapan administrasi keuangan berupa dokumen kuitansi dan faktur dibuat tanggal maju yang ditandatangani oleh DOMINIKUS DJONI HENDARTO, skema dan dokumen tersebut dibuat seolah-olah benar ada pelaksanaan pekerjaan padahal diketahui dibuat untuk menyamarkan anggaran yang dipergunakan pembayaran fee terkait perizinan RSUD Kasih Bunda kepada Terdakwa selaku Walikota Cimahi serta menghindarkan adanya temuan hasil audit.

Bahwa selanjutnya HUTAMA YONATHAN dan NUNINGSIH memerintahkan CYNTHIA GUNAWAN untuk memberikan kembali uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dicatitkan sebagai uang koordinasi pekerjaan Wire Mesh dan Topping selanjutnya pada tanggal 28 September 2020, Terdakwa melalui YANTI RAHMAYANTI menerima uang tersebut dari HUTAMA YONATHAN melalui CYNTHIA GUNAWAN di Rumah Makan Sederhana Buah batu Kota Bandung dan saat itu disepakati untuk penerimaan selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 5 dan 12 Oktober 2020.

Atas penerimaan uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari tersebut, Terdakwa mendapatkan laporan dari YANTI RAHMAYANTI kemudian Terdakwa memerintahkan YANTI RAHMAYANTI agar untuk setiap penerimaan uang dari HUTAMA YONATHAN tersebut langsung disetorkan ke Bank Bisnis. Keesokan harinya yaitu pada tanggal 29 September 2020, YANTI RAHMAYANTI menyetorkan uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut ke Bank Bisnis

Halaman 20 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Buah Batu kenomor rekening 012.3.60102.6 atas nama BILAL INSAN MUHAMMAD PRIATNA.

Selanjutnya pada tanggal 05 Oktober 2020, Terdakwa melalui YANTI RAHMAYANTI menerima uang sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari HUTAMA YONATHAN melalui CYNTHIA GUNAWAN di Noah's Barn Coffeenery Jalan Garuda Nomor 39 Kota Bandung, uang tersebut kemudian dicatatkan oleh CYNTHIA GUNAWAN sebagai uang fee koordinasi pekerjaan struktur baja. Selanjutnya YANTI RAHMAYANTI kembali menyetorkan uang sejumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke Bank Bisnis nomor rekening 012.3.60102.6 atas nama BILAL INSAN MUHAMMAD PRIATNA di Bank Bisnis Cabang Buah Batu.

Kemudian pada tanggal 12 Oktober 2020, Terdakwa melalui YANTI RAHMAYANTI menerima uang sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari HUTAMA YONATHAN melalui CYNTHIA GUNAWAN di Mie Encek Jalan Guntur nomor 24 Kota Bandung, uang tersebut dicatatkan oleh CYNTHIA GUNAWAN sebagai uang koordinasi pekerjaan plat Lantai HCS dan struktur baja.

Pada saat pertemuan tersebut, YANTI RAHMAYANTI menanyakan kepada CYNTHIA GUNAWAN permintaan Terdakwa perihal rincian uang koordinasi namun saat itu CYNTHIA GUNAWAN tidak membawanya dan meminta YANTI RAHMAYANTI untuk mencatat rincian kemudian YANTI RAHMAYANTI mencatat di bukunya yang berwarna orange bertuliskan PAPERLINE dengan rincian sebanyak 5 kali total sejumlah Rp. 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga sisa kekurangan sekitar Rp. 2.097.000.000,00 (dua miliar sembilan puluh tujuh juta rupiah) akan dibayar bertahap sebanyak 5 kali dan saat itu CYNTHIA GUNAWAN juga mengatakan bahwa pertemuan selanjutnya pada tanggal 27 November 2020 di Yellow Truck Coffe.

Selanjutnya setelah menerima uang tersebut, YANTI RAHMAYANTI dengan diantar NDHY sopir PT Trisakti Manunggal Perkasa Internasional menyetorkan Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke Bank Bisnis nomor rekening 012.3.60102.6 atas nama BILAL INSAN MUHAMMAD PRIATNA di Bank Bisnis Cabang Buah Batu.

Halaman 21 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 14 Oktober 2020, Terdakwa menghubungi YANTI RAHMAYANTI melalui handphone menanyakan mengenai rincian uang pemberian seluruhnya dengan mengatakan "...tilu koma dua kan kalau gak salah teh ya?.." yang kemudian dibenarkan oleh YANTI RAHMAYANTI dimana telah diserahkan sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa memerintahkan sisa uang sebesar Rp. 2.097.000.000,00 (dua miliar rupiah) agar penyerahannya juga diterima melalui YANTI RAHMAYANTI dan saat itu YANTI RAHMAYANTI menyampaikan pemberian selanjutnya akan dilaksanakan pada bulan November 2020 dengan mengatakan "...ketemu lagi bulan depan...".

Atas sepengetahuan Terdakwa, DPMPTSP Kota Cimahi pada tanggal 15 Oktober 2020 menerbitkan Izin Nomor 503.3/0049/0902/DPMPTSP/2020 Tentang Izin peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan persetujuan Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) sebagaimana surat Nomor: 660/59/DL/TL tanggal 26 Oktober 2020 namun saat itu IMB belum dikeluarkan oleh DPMPTSP Kota Cimahi.

Pada tanggal 18 November 2020, Terdakwa menghubungi YANTI RAHMAYANTI meminta untuk menyampaikan kepada HUTAMA YONATHAN agar pemberian uang dilakukan 3 kali dengan mengatakan "..Bilangin ke pak dokter jangan bikin 5 kali...maksimal 3 kali saja...", menindaklanjuti permintaan tersebut kemudian YANTI RAHMAYANTI pada tanggal 26 November 2020 menghubungi CYNTHIA GUNAWAN selanjutnya atas permintaan tersebut CYNTHIA GUNAWAN menyampaikan bahwa pemberian tersebut telah diplot lima kali dan sudah dibuatkan laporan sehingga CYNTHIA GUNAWAN dengan mengatakan "...bisa tolong dibantu nggak bu nggak, ya bu?soalnya udah laporan..dicihnya selama lima kali lima bulan ke depan.." selanjutnya YANTI RAHMAYANTI menyetujuinya dengan mengatakan "...Ya udah..", kemudian saat itu CYNTHIA GUNAWAN kembali mengingatkan YANTI RAHMAYANTI pertemuan selanjutnya pada tanggal 27 November 2020 di Yellow Truck Coffe.

Pada tanggal 27 Nopember 2020, Terdakwa melalui YANTI RAHMAYANTI menerima uang sebesar Rp. 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dibungkus tas plastik warna putih dari HUTAMA YONATHAN melalui CYNTHIA GUNAWAN di Yellow Truck Coffe Jalan Patuha Nomor 29

Halaman 22 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bandung, pada pertemuan tersebut CYNTHIA GUNAWAN menyampaikan permintaan HUTAMA YONATHAN kepada YANTI RAHMAYANTI agar pemberian uang dibuat menjadi 4 kali pemberian. Setelah selesai menyerahkan uang tersebut, YANTI RAHMAYANTI dan CYNTHIA GUNAWAN diamankan oleh Petugas KPK.

Terdakwa mengetahui bahwa penerimaan uang dari HUTAMA YONATHAN yaitu sejumlah total Rp. 1.661.250.000,00 (satu miliar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut mengingat jabatan Terdakwa sebagai Walikota Cimahi periode masa jabatan tahun 2017 sampai dengan 2022 yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah terkait perizinan pembangunan RSU Kasih Bunda Kota Cimahi.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa AJAY MUHAMMAD PRIATNA, selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yakni selaku Walikota Cimahi periode Tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-3020 tahun 2017 tanggal 08 Mei 2017, pada sekira akhir tahun 2017 sampa dengan bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Jalan Mutiara No.13 Kota Bandung, di seputaran Rest Area Tol Purbaleunyi, Parkiran Bank Mandiri Buah Batu Bandung, di dekat Base Camp Proyek KCIC (Kereta Cepat) daerah Baros Cimahi, di daerah Baros Cimahi, di Rumah Makan Pengkolan Jl Industri I Kota Cimahi atau di tempat-tempat lain yang tidak dapat dipastikan lagi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-

Halaman 23 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima gratifikasi, yaitu menerima uang sejumlah Rp. 6.301.079.610,00 (enam milyar tiga ratus satu juta tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu yang berasal dari pemberian beberapa perusahaan terkait kegiatan pengajuan ijin prinsip reklame, ijin prinsip videotron, ijin prinsip mal pelayanan publik, ijin prinsip pabrik, terkait pengurusan IMB Pabrik, terkait pembayaran sewa rumah dinas dan terkait fee atas pengadaan Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Cimahi dan RSUD Cibabat Cimahi dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya yaitu berhubungan dengan jabatan Terdakwa AJAY MUHAMMAD PRIATNA sebagai Walikota Cimahi, berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yaitu berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya Terdakwa AJAY MUHAMMAD PRIATNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa AJAY MUHAMMAD PRIATNA adalah Walikota Cimahi periode Tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-3020 tahun 2017 tanggal 08 Mei 2017 yang dilantik pada tanggal 22 Oktober tahun 2017 bersama dengan NGATIYANA yang menjabat sebagai Wakil Walikota Cimahi.

Bahwa Terdakwa sebelum menjabat selaku Walikota Cimahi adalah seorang pengusaha dibidang konstruksi jalan sekaligus Direktur dan pemilik dari CV. CIPTA PRATAMA dimana LUCYANI (istri Terdakwa) menjabat selaku Direktur CV. CIPTA PRATAMA, yang kemudian setelah menjabat selaku Walikota Cimahi Terdakwa mengundurkan diri selaku Direktur PT. TRI SAKTI MANUNGGAL PERKASA serta mengganti Direktur CV. CIPTA PRATAMA dengan AGUS SUBASTI salah seorang karyawan di PT. TRI SAKTI MANUNGGAL PERKASA INTERNASIONAL.

Bahwa Terdakwa mengetahui adanya penerimaan, penyimpanan dan penggunaan serta pengelolaan uang baik yang ada di rekening CV. CIPTA PRATAMA ataupun yang ada dalam rekening pada Bank BJB Cabang Cimahi dengan nomor rekening 0108104759100 atas nama ITOH SUHARTO dan

Halaman 24 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan, penyimpanan dan penggunaan serta pengelolaan uang di rekening pada Bank Bisnis Cabang Pembantu Buah Batu Bandung dengan nomor rekening 0123601026 atas nama BILAL INSAN MUHAMMAD PRIATNA.

Bahwa Terdakwa mengetahui sumber uang yang disimpan baik di rekening CV. CIPTA PRATAMA maupun rekening atas nama ITOH SUHARTO di Bank BJB Cabang Cimahi dan di rekening Bank Bisnis Cabang Buah Batu atas nama BILAL INSAN MUHAMMAD PRIATNA tersebut merupakan uang yang dikumpulkan atas perintah Terdakwa melalui YANTI RAHMAYANTI, ITOH SUHARTO dan DOMINIKUS DJONI HENDARTO terkait kegiatan pengajuan ijin prinsip reklame, ijin prinsip mal pelayanan publik, ijin prinsip pabrik, ijin prinsip videotron, terkait pengurusan IMB Pabrik, terkait pembayaran sewa rumah dinas dan terkait fee atas pengadaan Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Cimahi dan RSUD Cibabat Cimahi yang selanjutnya uang yang dikumpulkan tersebut dikelola oleh Terdakwa dan YANTI RAHMAYANTI untuk digunakan bagi kepentingan pribadi Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa.

Bahwa sumber uang yang disimpan dan dikelola tersebut berasal dari:

Penerimaan terkait ijin prinsip reklame dan videotron dari PT MEDIA KREASI CIPTA INDONESIA diterima oleh Terdakwa melalui DOMINIKUS DJONI HENDARTO, pada kurun waktu akhir tahun 2017 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

Penerimaan terkait fee ijin IMB Perluasan dan renovasi/pembangunan perluasan PT. LEUWIJAYA UTAMA TEXTILE sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) diserahkan secara bertahap dan diterima Terdakwa melalui DOMINIKUS DJONI HENDARTO dan YANTI RAHMAYANTI pada kurun waktu tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan bulan Agustus tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal 22 Februari 2018, MARSHAL PRATAMA memberikan uang kepada DOMINIKUS DJONI HENDARTO sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kemudian diserahkan kepada Terdakwa melalui YANTI RAHMAYANTI di kantor PT. TRI SAKTI MANUNGGA PERKASA INTERNASIONAL;

Tanggal 7 Agustus 2018, MARSHAL PRATAMA memberikan uang kepada DOMINIKUS DJONI HENDARTO sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian diserahkan kepada Terdakwa melalui YANTI RAHMAYANTI di kantor PT. TRI SAKTI MANUNGGAL PERKASA INTERNASIONAL;

Masih dibulan Agustus 2018 MARSHAL PRATAMA kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke rekening BCA atas nama DOMINIKUS DJONI HENDARTO kemudian oleh DOMINIKUS DJONI HENDARTO uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa melalui YANTI RAHMAYANTI di PT. TRI SAKTI MANUNGGAL PERKASA INTERNASIONAL.

Penerimaan terkait izin prinsip untuk peluasan lahan pabrik PT Kamarga Kurnia Textile dari PT Kamarga Kurnia Textile yang diterima Terdakwa melalui HAMIT dan DOMINIKUS DJONI HENDARTO pada kurun waktu sekitar pertengahan tahun 2018 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di Rumah Makan Pengkolan Jalan Industri I Kota Cimahi;

Penerimaan terkait sewa rumah dinas Wali Kota Cimahi TA 2018 dan TA 2019 menggunakan APBD sebesar Rp. 520.130.000,00 (lima ratus dua puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Penerimaan terkait perijinan ijin Prinsip dan proyek pembangunan Mall Pelayanan Publik untuk dinas PUPR Kota Cimahi dari PT. POLA MITRA yang memberikan fee 5% dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dari nilai kontrak pekerjaan sekitar Rp. 34.0000.000.000,00 (tigapuluh empat milyar rupiah) diserahkan secara bertahap dan diterima Terdakwa melalui DOMINIKUS DJONI HENDARTO dan YANTI RAHMAYANTI pada kurun waktu bulan Juni tahun 2019 sampai dengan Januari tahun 2020 bertempat di rest area tol purbaleunyi, di parkir kantor Bank Mandiri Buah Batu Bandung, di daerah Baros Cimahi, di dekat kantor PT. TRI SAKTI MANUNGGAL PERKASA INTERNASIONAL;

Penerimaan uang sebesar Rp. 2.730.949.610,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam belas rupiah) yang disimpan dalam rekening Bank BJB no rekening 0108104759100 atas nama ITOH SUHARTO yang berasal dari beberapa pekerjaan pada RSUD Cibabat tahun 2020 dengan sumber dana BTT dari Pemkot Cimahi tahap 2 dan tahap 3 untuk pengadaan perlengkapan Masker N95, hazmat dan APD yang dikerjakan oleh ITOH SUHARTO atas perintah Terdakwa dengan meminjam bendera perusahaan perusahaan PT Mitra Nata Raharja dan PT

Halaman 26 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arlozil Putra Asthalaksana. Pengelolaan dana dalam rekening tersebut dikelola oleh YANTI RAHMAYANTI atas perintah Terdakwa.

Bahwa sisa dari penggunaan uang-uang dimaksud, oleh penyidik KPK pada akhirnya berhasil disita dengan rincian sebagai berikut:

Uang senilai Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari total transfer keseluruhan senilai Rp. 2.366.400.000,00 (dua milyar tigaratus enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) oleh pihak PT BANDUNG PAKAR ditransfer untuk dititipkan pada rekening penampungan KPK pada BNI pada tanggal 7 Januari 2021,

Uang sebesar total Rp. 2.730.949.610,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam belas rupiah) yang disimpan dalam rekening Bank BJB no rekening 0108104759100 atas nama ITOH SUHARTO disita pada tanggal 17 Maret 2021;

uang sebesar Rp. 204.104.597,00 (dua ratus empat juta seratus empat ribu lima ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang disimpan dalam rekening Bank Bisnis Internasional atas nama BILAL INSAN MUHAMMAD PRIATNA Nomor Rekening 012.3.60102.6 disita pada tanggal 23 Maret 2021;

Bahwa Terdakwa sejak menerima uang senilai total Rp. 6.301.079.610,00 (enam milyar tiga ratus satu juta tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah), tidak pernah melaporkan kepada Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa perbuatan Terdakwa menerima gratifikasi dalam bentuk uang sejumlah total Rp6.301.079.610,00 (enam milyar tiga ratus satu juta tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah) atau sekira jumlah tersebut, haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Terdakwa AJAY MUHAMMAD PRIATNA selaku Penyelenggara Negara yaitu selaku Walikota Cimahi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi

Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Nepotisme serta Pasal 76 ayat(1) huruf e Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas dari Terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Tanggal 12 Agustus 2021 Nomor: 61/TUT.01.06/24/08/2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AJAY MUHAMMAD PRIATNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi secara berlanjut** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana Dakwaan Kumulatif KESATU Alternatif Pertama;
2. Menyatakan Terdakwa AJAY MUHAMMAD PRIATNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **perbarengan tindak pidana korupsi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Kumulatif KEDUA ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AJAY MUHAMMAD PRIATNA berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana **denda sebesar Rp.**

Halaman 28 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidiair **6 (enam)** bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar **Rp. 7.962.329.610,00 (tujuh miliar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah)** yang diperhitungkan dengan seluruh uang yang telah disita sejumlah **Rp. 5.726.454.207,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus tujuh rupiah)**, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa AJAY MUHAMMAD PRIATNA berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama **5 (lima) tahun** sejak selesai menjalani pidana ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar dokumen Izin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 503.3/0037/1421/DPMPTSP/ 2019 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) tanggal 23 September 2019 ;
 2. 1 (satu) lembar dokumen Izin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 503.3/0049/0902/DPMPTSP /2020 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) tanggal 15 Oktober 2020 ;
 3. 3 (tiga) lembar surat Nomor 640/1021-TR/DPUPR perihal Persetujuan Perubahan Site Plan - ke 3 tanggal 07 Agustus 2019 ;
 4. 3 (tiga) lembar surat Nomor 640/999-TR/DPUPR perihal Persetujuan Perubahan Site Plan - ke 4 tanggal 24 September 2020 ;
 5. 1 (satu) lembar dokumen Site Plan Rumah Sakit Kasih Bunda Perubahan ke-2/tanggal 06 September 2018 V Nomor 640/880-TR/DPUPR ;
 6. 1 (satu) lembar dokumen Site Plan Rumah Sakit Kasih Bunda Perubahan Ke-3 tanggal 07 Agustus 2019 Nomor a/640/1021-TR/DPUP ;
 7. 1 (satu) bundle Akta Nomor 01, tanggal 10 November 2017, Pemyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Medika Sejati ;
 8. 1 (satu) bundle Akta Nomor 10, tanggal 15 Oktober 2019, Pemyataan

Halaman 29 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG



- Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Medika Sejati ;
9. 1 (satu) bundle Akta Nomor 03, tanggal 12 November 2019, Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Kasih Bunda ;
 10. 1 (satu) bundel dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKLUP) Kegiatan Rumah Sakit Kasih Bunda PT Mitra Medika Sejati Tahun 2020 ;
 11. 1 (satu) lembar asli dokumen Form Pengajuan Pembayaran Pembangunan RSU Kasih Bunda Tahap 3 dibayarkan kepada : PT LEDINO MANDIRI PERKASA No. 0134/RSUKB/ FPPP/V/2020, nominal Rp. 236.250.000,00 ;
 12. 1 (satu) lembar asli Voucher Pengajuan Pembayaran Kas/Bank, kepada PT Ledino Mandiri Perkasa, No. Invoice 07/INV/V/2020, tanggal faktur 04-05-2020, jumlah Rp. 236.250.000,00 ;
 13. 1 (satu) lembar print out Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya - Status Transaksi, Nomor Referensi 20051500056385, Jumlah Rp. 236.250.000,00 ;
 14. 1 (satu) lembar tulisan tangan, Perhitungan PPh Bp. Dominikus Djoni, total pajak 13,750.000, nilai yang dibayar 236.250.000 ;
 15. 1 (satu) lembar asli Kontra Bon RSU Kasih Bunda, tanggal 04/05/2020, No Faktur 07/INV/V/2020, Rp 250.000.000 ;
 16. 1 (satu) lembar asli Faktur 07/INV/V/2020, tanggal 04 Mei 2020, Rp. 250.000.000,1 Fee Komisi Pekerjaan Baja Tahap I RS Kasih Bunda ;
 17. 1 (satu) lembar dokumen form pengajuan pembayaran pembangunan RSU Kasih Bunda Tahap 3 dibayarkan kepada: PT LEDINO MANDIRI PERKASA No. 0369/RSUKB/ FPPP/IX/2020, nominal Rp. 250.000.000 ;
 18. 1 (satu) lembar print out Voucher Pengajuan Pembayaran Kas / Bank, 3 kepada PT Ledino Mandiri Perkasa, Tanggal Faktur 28-09-2020, No. Invoice 16/INV/IX/2020, jumlah Rp. 250.000.000 ;
 19. 1 (satu) lembar asli Kontra Bon RSU Kasih Bunda PT Ledino Mandiri Perkasa, tanggal 28/09/2020, No Faktur 16/INV/IX/2020, Nominal Rp. 250.000.000 ;
 20. 1 (satu) lembar asli Kuitansi 015/KWT/IX/2020, tanggal 28 September 2020, 1 Fee Koordinasi pekerjaan Wiremesh dan Topping jumlah Rp 250.000.000 ;

Halaman 30 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar asli Faktur 015/INV/IX/2020, tanggal 28 September 2020, 1 Fee Koordinasi Pekerjaan Wiremesh dan Topping, Jumlah Rp. 250.000.000 ;
22. 1 (satu) lembar asli Faktur 16/INV/IX/2020, tanggal 28 September 2020, Rincian 1 Beton K300 Slump 12 ± 2 Jumlah Rp. 250.000.00 ;
23. 1 (satu) lembar asli Bukti Tanda Terima RSUD Kasih Bunda tanggal 28/09/2020, Rp. 250.000.000, untuk pembayaran fee komisi pekerjaan wiremesh dan topping ;
24. 1 (satu) lembar fotokopi CEK No. EAA 09 198059, sejumlah Rp. 250.000.000, Bank BJB ;
25. 1 (satu) lembar asli dokumen Form Pengajuan Pembayaran Pembangunan RSUD Kasih Bunda Tahap 3 dibayarkan, kepada : PT LEDINO MANDIRI PERKASA No. 0374/RSUKB/FPPP/ X/2020, Nominal Rp. 400.000.000 ;
26. 1 (satu) lembar asli Voucher Pengajuan Pembayaran Kas/Bank, kepada PT Ledino Mandiri Perkasa, tanggal V Faktur 02-10-2020, No. Invoice 016/INV/X/2020, jumlah Rp. 400.000.000 ;
27. 1 (satu) lembar asli Kontra Bon, RSUD Kasih Bunda, tanggal 02/10/2020, No. Faktur, 016/INV/X/2020, Nominal Rp. 400.000.000 ;
28. 1 (satu) lembar asli Faktur 016/IN V/X/2020, tanggal 02 Oktober 2020, 1 Fee Pembayaran ke dua koordinasi pekerjaan baja, Harga Jumlah Rp. 400.000.00 ;
29. 1 (satu) lembar asli Kuitansi 016/KWT/X/2020, tanggal 02 Oktober 2020, 1 Fee Pembayaran ke dua fee koordinasi pekerjaan baja, Harga Jumlah Rp. 400.000.000 ;
30. 1 (satu) lembar asli Faktur 016/INV/X/2020, tanggal 02 Oktober 2020, 11WF 600.300.9.22 welded, Harga Jumlah Rp. 400.000.000 ;
31. 1 (satu) lembar asli Kuitansi 016/KWT/X/2020, tanggal 02 Oktober 2020, 1 IWF 600.300.9.22 welded, Harga Jumlah Rp. 400.000.000 ;
32. 1 (satu) lembar asli Bukti Tanda Terima, RSUD Kasih Bunda, tanggal 05/10/20, Jumlah Rp. 400.000.000 ;
33. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima, RSUD Kasih Bunda, tanggal 5 Oktober 2020, Tujuan PT Bank Mandiri ;
34. 1 (satu) lembar fotokopi Cek No. HB 551875, Cimahi, 5 Oktober 2020, Rp. 400.000.000, Bank Mandiri ;

Halaman 31 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar fotokopi Cek No EAA 09 198064, Cimahi 30/9 2020, Rp. 400.000.000, Bank BJB ;
36. 1 (satu) lembar asli Form Pengajuan Pembayaran Pembangunan RSU Kasih Bunda Tahap 3 dibayarkan kepada: PT LEDINO MANDIRI PERKASA No. 0495/RUKB/FPPP/XI/2020, Nominal Rp. 89.359.091 ;
37. 1 (satu) lembar fotokopi Cek No. EAA 09 201551, Cimahi, 26/11 2020, Rp. 425.000.000, Bank BJB ;
38. 1 (satu) lembar asli Voucher Pengajuan Pembayaran Kas / Bank RSU Kasih Bunda, kepada PT Ledino Mandiri Perkasa, Tanggal Faktur 14-11-2020, No. Invoice, 020/KUT/XI/2020, Pembayaran Material HCS, Rp. 89.359.091 ;
39. 1 (satu) lembar asli Kontra Bon RSU Kasih Bunda, tanggal 14/11/2020, No Faktur 020/KUT/XI/2020, Nominal Rp. 89.359.091 ;
40. 1 (satu) lembar asli Faktur 020/INV/XI/2020, Rp. 89.359.091, Rincian
1. Fee pembayaran II koordinasi pekerjaan HCS, Cimahi 14 November 2020 ;
41. 1 (satu) lembar asli Kuitansi 020/KUT/XI/2020, Rp. 89.359.091, Rincian
1. Fee pembayaran II koordinasi pekerjaan HCS, Cimahi 14 November 2020;
42. 1 (satu) lembar asli Faktur 020/INV/XI/2020, Rp. 89.359.091, Rincian
1. Material HCS, Cimahi 14 November 2020 ;
43. 1 (satu) lembar asli Kuitansi 020/KUT/XI/2020, Rp. 89.359.091, Rincian
8 1. Material HCS, Cimahi 14 November 2020 ;
44. 1 (satu) lembar asli Bukti Tanda Terima, RSU Kasih Bunda, tanggal 27/11/20, Rp. 89.359.091 ;
45. 1 (satu) lembar Form Pengajuan Pembayaran Pembangunan RSU Kasih Bunda Tahap 3 dibayarkan kepada: PT LEDINO MANDIRI PERKASA No. 0497/RUKB/FPPP/XI/2020, nominal Rp. 296.361.769 ;
46. 1 (satu) lembar asli Voucher Pengajuan Pembayaran Kas/Bank RSU Kasih Bunda, kepada PT Ledino Mandiri Perkasa, Tanggal Faktur 14-11-2020, 022/KUT/XI/2020, Pembayaran Material Keramik GG901 60X60 Merk Niro 022/KUT/XI/2020, Rp. 296.361.769 ;
47. 1 (satu) lembar asli Kontra Bon, RSU Kasih Bunda, tanggal 14/11/2020, No. Faktur 022/KUT/XI/2020, Rp. 296.361.769 ;
48. 1 (satu) lembar asli Faktur 022/INV/XI/2020, tanggal 14 November 2020,

Halaman 32 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rincian 1. Fee pembayaran I koordinasi pekerjaan arsitek finishing, Rp. 296.361.769 ;
49. 1 (satu) lembar asli Kuitansi 022/KUT/XI/2020, tanggal 14 November 2020, Rincian 1. Fee pembayaran I koordinasi pekerjaan arsitek finishing, Rp. 296.361.769 ;
50. 1 (satu) lembar asli Faktur 022/INV/XI/2020, tanggal 14 November 2020, Rincian 1. Material keramik GG901 60x60 merk Niro, Rp. 296.361.769 ;
51. 1 (satu) lembar asli Kuitansi 022/KUT/XI/2020, tanggal 14 November 2020, Rincian 1. Material keramik GG901 60x60 merk Niro, Rp. 296.361.769 ;
52. 1 (satu) lembar asli bukti tanda terima RSUD Kasih Bunda tanggal 27/11/20, jumlah Rp. 296.362.769 ;
53. 1 (satu) lembar asli Form Pengajuan Pembayaran Pembangunan RSUD Kasih Bunda Tahap 3, dibayarkan kepada PT. Ledino Mandiri Perkasa No.: 0496/RSUKB/FPPP/XI/2020, nominal Rp. 39.279.140 ;
54. 1 (satu) lembar asli Voucher Pengajuan Pembayaran Kas/Bank, kepada PT Ledino Mandiri Perkasa, tanggal faktur 14-11-2020, no. invoice 021/KUT/XI/2020, jumlah Rp. 39.279.140 ;
55. 1 (satu) lembar asli Kontra Bon, RSUD Kasih Bunda, tanggal 14/11/2020, No. Faktur. 021/KUT/XI/2020, Rp. 39.279.140 ;
56. 1 (satu) lembar asli Faktur 021/INV/XI/2020, tanggal 14 November 2020, Rincian 1 Fee Pembayaran II koordinasi pekerjaan Wiremesh + topping, Rp. 39.279.140 ;
57. 1 (satu) lembar asli Kuitansi 021/KUT/XI/2020, tanggal 14 November 2020, Rincian 1 Fee Pembayaran II koordinasi pekerjaan wiremesh + topping, Rp. 39.279.140 ;
58. 1 (satu) lembar asli Faktur 021/INV/XI/2020, tanggal 14 November 2020, Rincian 1 Material besi polos D8 MS, Rp. 39.279.140 ;
59. 1 (satu) lembar asli Kuitansi 021/KUT/XI/2020, tanggal 14 November 2020, Rincian 1 Material besi polos D8 MS, Rp. 39.279.140 ;
60. 1 (satu) lembar asli Bukti Tanda Terima RSUD Kasih Bunda, tanggal 27/11/20, jumlah Rp. 39.279.140 ;
61. 1 (satu) lembar asli Form Pengajuan Pembayaran Pembangunan RSUD Kasih Bunda Tahap 3 dibayarkan kepada: PT LEDINO MANDIRI PERKASA No. 0376/RSUKB/FPPP/X/2020, nominal Rp. 144.650.909 ;

Halaman 33 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) lembar asli Voucher Pengajuan Pembayaran Kas/Bank, RSU Kasih Bunda, kepada PT Ledino Mandiri Perkasa, Tanggal Faktur 09-10-2020, No. invoice 018/INV/X/2020, jumlah Rp. 144.650.909 ;
63. 1 (satu) lembar asli Kontra Bon tanggal 09/10/2020, No. Faktur 018/INV/X/2020, nominal Rp. 144.650.909 ;
64. 1 (satu) lembar asli Faktur 018/INV/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020, Rincian 1 Pembayaran kesatu fee koordinasi pekerjaan HCS, Rp. 144.650.909 ;
65. 1 (satu) lembar asli kuitansi 018/KWT/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020, Rincian 1 Pembayaran kesatu fee koordinasi pekerjaan HCS, Rp. 144.650.909 ;
66. 1 (satu) lembar asli Faktur 018/INV/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020, Rincian 1 HCS, Rp. 144.650.909;
67. 1 (satu) lembar asli Kuitansi 018/KWT/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020, Rincian 1 HCS, Rp. 144.650.909 ;
68. 1 (satu) lembar fotokopi Cek No. EAA09 198067, Bank BJB, Rp. 350.000.000 ;
69. 1 (satu) lembar asli Form Pengajuan Pembayaran Pembangunan RSU Kasih Bunda Tahap 3, No. 0375/RSUKB/FPPP/X/2020, tanggal 02/10/2020, kepada PT Ledino Mandiri Perkasa, Rp. 205.349.091 ;
70. 1 (satu) lembar Voucher Pengajuan Pembayaran Kas/Bank, RSU Kasih Bunda, tanggal Faktur 09-10-2020, No. Invoice 017/INV/X/2020, pembayaran IWF 550.250.919 welded 017/INV/X/2020, Rp. 205.349.091 ;
71. 1 (satu) lembar Kontra Bon RSU Kasih Bunda, tanggal 09/10/2020, No. Faktur 017/INV/X/2020, Rp. 205.349.091 ;
72. 1 (satu) lembar Faktur 017/INV/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020, Rincian 1 Pembayaran Ketiga Fee Koordinasi Pekerjaan Baja, Harga Jumlah Rp. 205.349.091 ;
73. 1 (satu) lembar Kuitansi 017/KWT/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020, Rincian 1 Pembayaran Ketiga Fee Koordinasi Pekerjaan Baja, Harga Jumlah Rp. 205.349.091 ;
74. 1 (satu) lembar Faktur 017/INV/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020, Rincian 1 IWF 550.250.919 welded, harga jumlah Rp. 205.349.091 ;
75. 1 (satu) lembar Kuitansi 017/KWT/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020,

Halaman 34 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian 1 IWF 550.250.919 welded, harga jumlah Rp. 205.349.091 ;

76. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima RSUD Kasih Bunda, tanggal 12/10/20, Rp 350.000.000 ;
77. 1 (satu) bundel dokumen Account Statement Bank BJB 0187 - KCP Cimindi atas nama PT MITRA MEDIKA SEJATI dengan nomor rekening 0013064768001 periode 01-05-2020 s.d. 27-11-2020 ;
78. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Kerjasama antara RSUD Kasih Bunda (PT Mitra Medika Sejati) dengan PT Dania Pratama International tentang Pengawasan dan Koordinasi Konstruksi Struktur Baja, Pelat Lantai HCS (Hollow Core Slab) yang dilaksanakan oleh PT Bangun Cipta Perkasa dan PT Beton Elemenindo Perkasa pada Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Kasih Bunda ;
79. 1 (satu) lembar dokumen Izin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 503.6/0324/0047/DPMPSTP/ 2019 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 14 Januari 2019 ;
80. 1 (satu) lembar dokumen Skema Pembayaran Fee Koordinasi ;
81. 1 (satu) lembar dokumen berisi tulisan tangan dengan tinta berwarna biru yang bertuliskan "Dini, input penggantian ;
82. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Kerjasama antara RSUD Kasih Bunda (PT Mitra Medika Sejati) dengan PT Ledino Mandiri Perkasa tentang Pengawasan dan Koordinasi Pengadaan Tata Udara dan Pekerjaan Transportasi Dalam Gedung Pada Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Kasih Bunda ;
83. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Kerjasama antara RSUD Kasih Bunda (PT Mitra Medika Sejati) dengan PT Ledino Mandiri Perkasa tentang Pengawasan dan Koordinasi Pekerjaan Tangga Darurat, Tangga Putar, Lantai Penghubung Lantai 2-5, Shear Connector dan Screed Lantai 2-Rooftop Proyek Rumah Sakit Umum Kasih Bunda ;
84. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Kerjasama antara RSUD Kasih Bunda (PT Mitra Medika Sejati) dengan PT Ledino Mandiri Perkasa tentang Pengawasan dan Koordinasi Pekerjaan Panel TM dan Trafo, Pekerjaan Panel TR dan Kabel Feeder, Pengadaan Lampu Penerangan dan Stop Kontak Proyek Rumah Sakit Umum Kasih Bunda ;
85. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Kerjasama antara RSUD Kasih Bunda (PT Mitra Medika Sejati) dengan PT Ledino Mandiri Perkasa tentang Pengawasan dan Koordinasi Pekerjaan Finishing dan Arsitektur Proyek

Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Kasih Bunda ;

Dikembalikan kepada CYNTHIA GUNAWAN ;

86. 1 (satu) buah Buku Cek Bank BJB PT Mitra Medika Sehati 0013064768001 dengan serial nomor EAA 09 201551 s/d EAA 09 201575 ;
87. 1 (satu) buah Buku Cek Bank BJB dengan serial nomor EAA 09 198051 s/d EAA 09 198075 ;
88. 1 (satu) buah Buku Cek Bank Mandiri No. HB 551871 s/d No. HB 551880

Dikembalikan kepada NUNINGSIH ;

89. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Bisnis dengan nomor rekening 012.3.60102.6 atas nama BILAL INSAN MUHAMMAD PRIATNA ;
90. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB dengan nomor rekening 0108104759100 atas nama ITOH SUHARTO ;
91. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama YANTI RAHMAYANTI dengan nomor rekening 130-00-9292920-0 ;
92. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama YANTI RAHMAYANTI dengan nomor rekening 130-00-0511671-3 ;
93. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri atas nama TMPI dengan nomor kartu 6032 9887 0018 7995 ;
94. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 13/4/2020 kepada PT TRISAKTI MANUNGAL PERKASA INT nomor rekening 1300017171730 sebesar Rp132.100.000,00 ;
95. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 25/10/2019 kepada PT TRISAKTI MANUNGAL PERKASA nomor rekening 1300077747775 sebesar Rp1.000.000.000,00 ;
96. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 20/2/2019 kepada PT TRISAKTI MANUNGAL nomor rekening 1300000772775 sebesar Rp40.000.000,00 ;
97. 1 (satu) buah buku berwarna orange bertuliskan PAPERLINE ;
98. 1 (satu) buah buku berwarna hijau bertuliskan PAPERLINE ;

Dikembalikan kepada YANTI RAHMAYANTI ;

99. 1 (satu) buah buku notes, dengan cover berwarna merah yang ada tulisannya 3 PDI PERJUANGAN, Satyam era Jayate, "pada akhirnya kebenaranlah yang akan menang" yang dalamnya berisi catatan tulisan

Halaman 36 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dengan menggunakan tinta warna biru ;

100. 1 (satu) bundel Berita Acara Ceklist pekerjaan nomor : 081/ADM-AMKA/PKC/XII/2018, tanggal 21 Desember 2018 ;
101. 2 (dua) lembar outstanding pekerjaan pasar atas Cimahi, target penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal 20 desember 2018, Laporan inspeksi pekerjaan perhari ;
102. 1 (satu) lembar rekapitulasi total laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan addendum kontrak I ;
103. 1 (satu) buah buku notes dengan cover warna hitam bertuliskan Universitas Pasundan, yang berisi catatan tulis tangan dengan menggunakan tinta biru ;
104. 1 (satu) lembar bukti transaksi penarikan tunai dengan cheque 023/Cabang Cimahi, tanggal 26/05/2020, no referensi 002319000047227, no rek. 0004090632001, Nama Bhramaastra CV, nilai transaksi Rp. 80.180.000,- (delapan puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada BILAL INSAN MUHAMMAD ;

105. 1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-3020 tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017 tentang Pengangkatan Wali Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat ;
106. 3 (tiga) lembar copy yang telah dilegalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-3020 tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017 tentang Pengangkatan Wali Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat ;
107. 1 (satu) bundel surat perjanjian sewa menyewa Nomor: 005/KPA/SRDKDH/UMPROT/XII/2019, tanggal 12 Desember 2019, tentang belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas (sewa rumah jabatan kepala daerah) ;
108. 1 (satu) bundel surat perjanjian sewa menyewa Nomor: 006/KPA/RJRDW/KDH1/UMPROT/ 2018, tanggal 17 Desember 2018, tentang belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas (sewa rumah jabatan kepala daerah) ;
109. 1 (satu) bundel surat perintah kerja (SPK) kontrak pengadaan jasa lainnya Nomor : 027/KPA/SPK-32/RUNJAB-KDH/UMPROT/XII/ 2017, tanggal 19 Desember 2017, tentang belanja sewa rumah jabatan kepala daerah ;

Halaman 37 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



110. 1 (satu) map merah berisi daftar hadir kegiatan konsolidasi pemutakhiran rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (RAPBD) Kota Cimahi tahun 2021 tanggal 9-10 November 2020 ;
111. 1 (satu) bundel rekapitulasi penerimaan rutin Wali Kota Cimahi, tahun 2017-2020 ;

Dikembalikan kepada DIKDIK SURATNO NUGRAHWAN ;

112. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Dr. Nuningsih MM, MHKes kepada Senny Meika bulan Agustus 2019 bermaterai untuk pengurusan proses perizinan di Pemerintah Kota Cimahi beserta copy KTP Senny Meika ;
113. 1 (satu) bundel Surat Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 660/59/DL/TL tanggal 26 Oktober 2020 perihal rekomendasi UKL-UPL Rumah Sakit Kasih Bunda PT Mitra Medika Sejati
114. 1 (satu) bundel dokumen dalam map berwarna coklat sebagai Tanda Bukti Pendaftaran Nomor : PG/272/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 dengan nama pemohon Dr. Nuningsih MM, MHKes atas nama PT. Mitra Medika Sejati yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar asli Formulir Permohonan Pengesahan Gambar Konstruksi untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Kasih Bunda atas nama pemohon Dr. Nuningsih MM, MHKes tertanggal Oktober 2020 cap bermaterai ;
 - b. 1 (satu) buku fotocopi Laporan Perencanaan Struktur Atas dan Struktur Bawah RS Kasih Bunda II Cimahi - Agustus 2019 ;
 - c. 1 (satu) buku Laporan Perencanaan Struktur Parkir Rumah Sakit Kasih Bunda II oleh PT Anugrah Multi Cipta Karya - Engineering Consultant;
 - d. 1 (satu) buku fotocopi Laporan Pekerjaan Penyelidikan Tanah Direncana Bangunan Rumah Sakit dengan lokasi RS Kasih Bunda Baros Cimahi Jawa Barat - Maret 2018 oleh PT.Bangun Cipta Perkasa;
 - e. 1 (satu) buku fotocopi Dokumen Perhitungan Struktur Atas Proyek Gedung Medik RS Kasih Bunda Cimahi oleh Konsultan Perencana CV Aditya Utama ;
 - f. 1 (satu) buku fotocopi Dokumen Perhitungan Struktur Bawah Proyek Gedung Medik RS Kasih Bunda Cimahi dengan Konsultan Perencana CV Aditya Utama ;

Halaman 38 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG



- g. 1 (satu) lembar fotocopi Gambar Lampiran IMB No.503.5/326/ DPMPTSP Tgl 30-11-2019 Sebelum Perubahan (14 lantai) ;
- h. 1 (satu) lembar Pengesahan Gambar untuk Rencana IMB Penambahan 154 m2 tiap lantai (10 lantai) - Tidak Sampai IMB – Batal;
- i. 1 (satu) lembar Pengajuan Gambar untuk rencana Bangunan Penyesuaian dari IMB Gedung B 14 lantai menjadi 10 lantai dan penambahan Bangunan seluas 151 m2 tiap lantai (Total lantai 10) dengan luasan 660 m2/ lantai (10 lantai) - Belum ke IMB ;
115. 1 (satu) lembar Daftar Kelengkapan Persyaratan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tanggal 8 November 2019 yang ditandatangani oleh TINA RESTIANA selaku Kepala Seksi Administrasi Perizinan Pemanfaatan Ruang dan Bangunan ;
116. 1 (satu) lembar Izin Nomor 503.3/0015/0931/ DPMPTSP/2019 tentang Izin peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) tanggal 23 Mei 2019 ;
117. 1 (satu) lembar Izin Nomor 503.6/0345/1786/ DPMPTSP/2019 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 27 November 2019 ;
118. 1 (satu) bundel copy surat nomor 640/1128-TR/DPUPR perihal persetujuan Site Plan tanggal 1 November 2018 ;
119. 1 (satu) bundel copy Keputusan Wali Kota Cimahi nomor 660/Kep.687-DLH/2018 tentang izin lingkungan kegiatan Industri Tekstil PT Leuwijaya Utama Textile tanggal 27 Agustus 2018 ;

Dikembalikan kepada AAM RUSTAM ;

120. 10 (sepuluh) lembar Foto Copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Kompleks Resor Dago Pakar Nomor : 125/GH-MV/II/09-20 tanggal 2 September 2020 yang ditandatangani oleh saudara PURNAWAN SURIADI (Direktur Utama PT Bandung Pakar selaku penjual dan BILAL INSAN MUHAMMAD PRIATNA selaku pembeli ;
121. 1 (satu) lembar print out foto bukti TRANSFER DANA BI-RTGS/KU (KLIRING) Bank BJB tanggal 10/08/2020, dengan Nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening BCA PT Bandung Pakar Nomor 8090298888, atas nama pengirim YANTI RAHMAYANTI ;

Dikembalikan kepada PURNAWAN SURIADI ;

122. 1 (satu) bundle Foto Copy dokumen rekening pembukaan rekening tabungan Bank Bisnis atas nama BILAL INSAN MUHAMMAD PRIATNA

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG



yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar Foto Copy kartu identitas dan NPWP ;
 - b. 1 (satu) lembar Foto Copy dokumen Ketentuan Ketentuan Pembukaan Tabungan Extra ;
 - c. 1 (satu) lembar Foto Copy Formulir Data Nasabah ;
 - d. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pemyataan atas nama BILAL INSAN MUHAMMAD PRIATNA ;
 - e. 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Pemanfaatan Produk Bank ;
123. 2 (dua) lembar Foto Copy Aplikasi permohonan pinjaman pemilikan rumah/ tanah atas nama BILAL INSAN MUHAMMAD PRIATNA ;
124. 2 (dua) lembar Foto Copy Laporan Fasilitas Kredit atas nama BILAL INSAN MUHAMMAD PRIATNA ;
125. 5 (lima) lembar Foto Copy Lampiran Laporan Fasilitas Kredit No. 001/08/012/2020 ;
126. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit (Baru) atas nama BILAL INSAN MUHAMMAD PRIATNA ;
127. 21 (dua puluh satu) lembar Foto Copy Perjanjian Kredit Nomor 03 tanggal 2 September 2020 yang dibuat oleh Notaris Yohana Noor Indrajati, SH ;
128. 10 (sepuluh) lembar Foto Copy Perjanjian Pemberian Jaminan dan Kuasa Nomor 04 tanggal 2 September 2020 yang dibuat oleh Notaris Yohana Noor Indrajati, SH ;
129. 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat dari Bank Bisnis Nomor 017/LO/IX/2020, bulan September 2020 perihal Persetujuan Pinjaman Kredit An. BILAL INSAN MUHAMMAD PRIATNA ;
130. 1 (satu) lembar Foto Copy Jadwal Pembayaran Angsuran Pinjaman ;
131. 1 (satu) lembar Foto Copy Mutasi Tabungan Bank Bisnis atas nama BILAL INSAN MUHAMMAD PRIATNA Nomer rekening 012.3.60102.6 ;
132. 1 (satu) bundel Foto Copy bukti setoran Bank, antara lain :
- a. 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Setoran Nomor 128898 tanggal 02/09/2020 atas nama BILAL INSAN MUHAMMAD PRIATNA Nomer rekening 012.3.60102.6 senilai Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) ;
 - b. 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Pengambilan Tabungan Nomor 0610352 tanggal 2 September 2020 atas nama BILAL INSAN

Halaman 40 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG



MUHAMMAD PRIATNA senilai Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) dan Bukti Setoran Nomor 128899 tanggal 02/09/2020 atas nama penyeter BILAL INSAN MUHAMMAD PRIATNA Nomer rekening 012.3.60102.6 senilai Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) ;

- c. 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Setoran Nomor 128928 tanggal 29/09/2020 atas nama BILAL INSAN MUHAMMAD PRIATNA Nomer rekening 012.3.60102.6 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Bukti Setoran Nomor 128937 tanggal 02/10/2020 atas nama BILAL INSAN MUHAMMAD PRIATNA Nomer rekening 012.3.60102.6 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- d. 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Setoran Nomor 128938 tanggal 02/10/2020 atas nama BILAL INSAN MUHAMMAD PRIATNA Nomer rekening 012.3.60102.6 senilai Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Bukti Setoran Nomor 128940 tanggal 02/10/2020 atas nama BILAL INSAN MUHAMMAD PRIATNA Nomer rekening 012.3.60102.6 senilai Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- e. 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Setoran Nomor 128944 tanggal 5/10/2020 atas nama BILAL INSAN MUHAMMAD PRIATNA Nomer rekening 012.3.60102.6 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Bukti Setoran Nomor 128752 tanggal 12/10/2020 atas nama BILAL INSAN MUHAMMAD PRIATNA Nomer rekening 012.3.60102.6 senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
- f. (satu) lembar Foto Copy Bukti Setoran Nomor 128783 tanggal 02/11/2020 atas nama BILAL INSAN MUHAMMAD PRIATNA Nomer rekening 012.3.60102.6 senilai Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 133. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Kredit (Standing Instruction) tanggal 2 September 2020 atas nama BILAL INSAN MUHAMMAD PRIATNA ;
- 134. 1 (satu) lembar Foto Copy Kontrak Penjualan tanggal 3 Agustus 2020 atas nama pembeli BILAL INSAN MUHAMMAD PRIATNA ;
- 135. 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda Terima Sementara Nomor: 03962

Halaman 41 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Agustus 2020 atas nama BILAL INSAN MUHAMMAD PRIATNA sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;

Dikembalikan kepada GADIS PUSPITAWATI ;

136. Satu bundel Laporan Bulanan Tahap Konstruksi Konsultan Pengawas, Proyek Rumah Sakit Kasih Bunda Jl. Mahar Martanegara No. 166 Cimahi. PT Anugrah Multi Cipta Karya - Engineering Consultant ;

Dikembalikan kepada NATHAN MADU TUDJUH ;

137. 1 (satu) bundel copy Company Profile PT TRISAKTI MANUNGAL PERKASA INTERNASIONAL ;
138. 1 (satu) bundel copy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT TRISAKTI MANUNGAL PERKASA INTERNASIONAL nomor 1 tanggal 6 April 2020 ;

Dikembalikan kepada H. ARUMAN ;

139. 1 (satu) bundle fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja, Nomor : 01/RSKB-2/Jan/2019, tanggal 4 Februari 2019 dari dr. NUNINGSIH, MM, MHKes kepada Akhmad Saekhu ;
140. 1 (satu) bundle fotokopi Surat Nomor : 152/RSUKB/UMUM/IV/2019, tanggal 24 April 2019 dari RSU Kasih Bunda kepada Bapak Akhmad Saekhu perihal : Pengakhiran PT Dania Pratama International ;

Dikembalikan kepada CYNTHIA GUNAWAN ;

141. 3 (tiga) lembar asli Surat Izin Prinsip dari Wali Kota Cimahi Nomor 503/024/2369/DPMPTSP/ 2018 tanggal 6 Juni 2018 untuk Persetujuan Pemanfaatan Ruang dan arahan umum terhadap rencana Pembangunan Rumah Sakit yang berlokasi di Jl. Mahar Martanegara No. 166 RT. 001 RW. 012 Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, di lahan seluas ± 5.500 m², agar terwujud kesesuaian Aspek Tata Ruang, Aspek Lingkungan, Aspek Teknis Bangunan Gedung dan Aspek Ekonomi Sosial dan Budaya sebagai pedoman pemberian Izin Pemanfaatan Ruang lainnya, yang ditandatangani oleh Ir. H. AJAY MUHAMMAD PRIATNA, M.M selaku Wali Kota Cimahi ;

Dikembalikan kepada HELLA HAERANI ;

142. 1 (bundel) copy dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi nomor 621/03.S/SP/RPJ-L/DPUPR-BM/IX/2020 tanggal 28 September 2020

Halaman 42 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG



Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Mahar Martanegara (DAK TA 2020)
kontraktor CV Nerra Ningsih ;

143. 1 (bundel) copy dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi nomor 621 /01 .T/SP/RPJ-L/DPUPR-BM/IX/2020 tanggal 01 September 2020 Paket Pemeliharaan jalan Paris Kumeli DAK TA 2020 kontraktor CV YDP USAHA PERDANA ;
144. 1 (bundel) copy dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi nomor 621/01.U/SP/RPJ-L/DPUPR-BM/IX/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Karya Bakti (DAK TA 2020) Kontraktor CV INDRA NUGRAHA ;
145. 1 (bundel) copy dokumen Rekap Pekerjaan Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Cimahi tahun 2017 – 2020 ;
146. 1 (bundel) copy dokumen Daftar Pekerjaan tahun 2017- 2020 Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kota Cimahi ;
147. 1 (bundel) copy dokumen Paket Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan (Pengadaan Langsung) Dinas PUPR kota Cimahi bidang tata bangunan dan jasa konstruksi tahun anggaran 2017 ;

Dikembalikan kepada MEITY MUSTIKA ;

148. 1 (satu) Handphone Merek Samsung Model Galaxy Fold, Model Nomor: SM-F900F, IMEI: 354261109215814, eSIM: 354262109215812, didalamnya terdapat kartu SIM: operator Telkomsel dengan nomor di belakang kartu 0525 0000 0609 ;
149. 1 (satu) Handphone Merek Nokia Model RM-1172, warna hitam, dengan IMEI1: 354852080148329, IMEI2: 354852080148337, didalamnya terdapat kartu SIM: Operator Telkomsel dengan nomor dibelakang kartu 0025 0000 0435 5728 ;
150. 1 (satu) Handphone dengan Merek Samsung dengan Nomor Model SM-A013G/DS, dengan nomor IMEI1: 353211762865778, IMEI2:354412202865779, didalamnya terdapat kartu SIM: Operator Telkomsel dengan nomor di belakang kartu 6210 0024 2524 8565 00 ;

Dirampas Untuk Negara ;

151. 1 (satu) Handphone dengan Merek Samsung dengan Nomor Model SM-N935F/DS, dengan Nomor IMEI1: 352161097517738, IMEI2: 352162097517736, di dalamnya terdapat kartu SIM: Operator XL dengan nomor di v- belakang kartu 8962115937 11448268-8, dengan Micro

Halaman 43 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG



SDHC merek SanDisk kapasitas 32GB, beserta kode akses Handphone ;

Dikembalikan kepada CYNTHIA GUNAWAN ;

152. 1 (satu) Handphone Merek Apple dengan Model A1586(Iphone 6), dengan Nomor Seri: FFMX43WWHXR6, didalamnya terdapat kartu SIM: Operator Telkomsel dengan nomor dibelakang kartu 0025 0000 0353 1075 ;

Dikembalikan kepada FARID DHARMAGATI AL AMIN ;

153. 1 (satu) Handphone Merek Apple dengan Model Iphone 7 Plus, Serial Number: F2LSH76YHYFYK didalamnya terdapat kartu SIM: Operator Telkomsel dengan nomor dibelakang kartu 0015 0000 0028 4490 ;
154. 1 (satu) Handphone dengan Merek Samsung Nomor Model SM-N985F/DS, nomor IMEI1: 351447720425105, IMEI2: 352368940425106, didalamnya terdapat kartu SIM: Operator XL dengan nomor dibelakang kartu 8962116731 00442297-2, dengan Micro SDHC Merek Samsung kapasitas 64GB ;

Dikembalikan kepada NUNINGSIH ;

155. 1 (satu) Handphone Merek Oppo dengan Nomor Model CPH1821(Oppo F7), Nomor IMEI1:868473036159135, IMEI2: 86847303615 9127, didalamnya terdapat dua kartu SIM, SIM1: Operator Telkomsel dengan nomor dibelakang kartu 0025 0000 0108 4560, SIM2: Operator XL dengan nomor dibelakang kartu 8962115331 17047846-9, dengan Micro SDHC Merek V-GEN kapasitas 8GB, beserta kode akses Handphone ;
156. 1(satu) Handphone dengan Merek Samsung Model SM-A705F (Galaxy A70), dengan SN: RR8M50V7S6K, IMEI1: 355913105632975, IMEI2: 355914105632973, di dalamnya terdapat kartu SIM: Operator Telkomsel dengan nomor di belakang kartu 0025 0000 0464 3888, Micro SDHC Merek Toshiba kapasitas 32GB ;

Dirampas Untuk Negara ;

157. Dokumen elektronik dengan nama " Trisakti.ad1 ", nilai hash md5 : 4728a24240fbdff018de839e124cf665 & SHA1 : 4c4c95a33b4051ea02a18169f05b74e27a31652b hasil ekstraksi dari komputer yang digunakan oleh Ibu Lina, yang disimpan ke dalam media penyimpanan jenis : DVD-R Merk : Verbatim , Nomor Kode : MEP626TF13 040726 5, Kapasitas : 4.7 GB ;



158. Dokumen elektronik dengan nama "PC-TENDER2.ad1, nilai hash md5: 6a93061c523b6daf85c0152a755378fc & SHA1 : dd52faaf43b61c5f35a1463caddb63522f68d7866 hasil ekstraksi dari komputer pada ruang rapat PT Trisakti, yang disimpan ke dalam media penyimpanan jenis : SSD, Merk: Kingston, Nomor Kode : 50026B76837476F8, Kapasitas: 120 GB ;
159. 1 (satu) media penyimpanan jenis Eksternal Harddisk warna Merah-Hitam, Merk : WD, Kapasitas : 1 TB, S/N : WX61E8533PPU, terdapat label putih bertuliskan Yanti ;
160. 1 (Satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor seri DVD-R SN: MAP628XHO7073274 5 yang di dalamnya terdapat file ;
161. 1 (Satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor seri DVD-R SN: MAP628XHO7132548 1 yang di dalamnya terdapat file ;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara ;

162. 1 (satu) buah kantong plastik berwarna putih bertuliskan "Your Style" yang berisi uang dengan total sejumlah Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- a. 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang berisi 250 (dua ratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2.000 (dua ribu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total uang sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang dibungkus dengan kertas putih berlakban coklat ;
- b. 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang berisi 3.000 (tiga ribu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dibungkus dengan kertas putih berlakban coklat ;
163. Uang sejumlah Rp. 2.366.400.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) yang telah disetorkan Virtual Account BNI Nomor 8844202002610037 atas nama Rek Penampungan KPK-Perkara TPK Walikota Cimahi ;

Dirampas Untuk Negara ;

164. 1 (satu) lembar Permohonan Transfer Bank Bisnis tanggal 7 Januari 2021 atas uang sebesar Rp. 2.366.400.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) yang telah disetorkan Virtual Account BNI Nomor 8844202002610037 atas nama Rek Penampungan KPK-

Halaman 45 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG



Perkara TPK Walikota Cimahi ;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara ;

165. Uang tunai sejumlah Rp. 2.730.949.610,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank BJB No. 0099888156100 atas nama ITOH SUHARTO, saldo per tanggal 22 Februari 2021 berdasarkan rekening koran BJB No. 0099888156100 yang dicetak tanggal 24 Februari 2021, termasuk bunga, biaya administrasi dan pajak yang timbul dikemudian hari ;
166. Uang tunai sejumlah Rp. 204.104.597,00 (dua ratus empat juta seratus empat ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Bisnis Internasional Cab. Buahbatu Bandung No. rek 012.3.60102.6 atas nama BILAL INSAN MUHAMMAD PRIATNA saldo per tanggal 02 Desember 2020 berdasarkan rekening koran Bank Bisnis Internasional No. 012.3.60102.6, termasuk bunga, biaya administrasi dan pajak yang timbul di kemudian hari ;

Dirampas Untuk Negara ;

167. Surat tulisan tangan sebanyak 3 (tiga) lembar, yang ditulis dikertas HVS tanpa mencantumkan tanggal, yang diduga tulisan tangan milik tersangka AJAY MUHAMMAD PRIATNA kepada sdr. DOMINIKUS DJONI HENDARTO terkait kasus Suap yang sedang dihadapi sdr. AJAY MUHAMMAD PRIATNA ;

Dikembalikan kepada DOMINIKUS DJONI HENDARTO ;

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 25 Agustus 2021 Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AJAY MUHAMMAD PRIATNA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi secara berlanjut** ;
2. Menyatakan Terdakwa **AJAY MUHAMMAD PRIATNA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam dakwaan KEDUA KUMULATIF;

Halaman 46 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG



3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AJAY MUHAMMAD PRIATNA berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana **denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan kurungan**, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar **Rp. 1.425.000.000 (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah)**, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar dokumen Izin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 503.3/0037/1421/DPMPTSP/2019 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) tanggal 23 September 2019;
 2. 1 (satu) lembar dokumen Izin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 503.3/0049/0902/DPMPTSP/2020 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) tanggal 15 Oktober 2020;
 3. 3 (tiga) lembar surat Nomor 640/1021-TR/DPUPR perihal Persetujuan Perubahan Site Plan-ke 3 tanggal 07 Agustus 2019;
 4. 3 (tiga) lembar surat Nomor 640/999-TR/DPUPR perihal Persetujuan Perubahan Site Plan - ke 4 tanggal 24 September 2020;
 5. 1 (satu) lembar dokumen Site Plan Rumah Sakit Kasih Bunda Perubahan ke-2/tanggal 06 September 2018 V Nomor 640/880-TR/DPUPR;
 6. 1 (satu) lembar dokumen Site Plan Rumah Sakit Kasih Bunda Perubahan Ke-3 tanggal 07 Agustus 2019 Nomor a/640/1021-TR/DPUP;
 7. 1 (satu) bundle Akta Nomor 01, tanggal 10 November 2017, Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Medika

Halaman 47 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG



Sejati;

8. 1 (satu) bundle Akta Nomor 10, tanggal 15 Oktober 2019, Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Medika Sejati;
9. 1 (satu) bundle Akta Nomor 03, tanggal 12 November 2019, Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Kasih Bunda;
10. 1 (satu) bundel dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKLUPL) Kegiatan Rumah Sakit Kasih Bunda PT Mitra Medika Sejati Tahun 2020;
11. 1 (satu) lembar asli dokumen Form Pengajuan Pembayaran Pembangunan RSU Kasih Bunda Tahap 3 dibayarkan kepada: PT LEDINO MANDIRI PERKASA No. 0134/RSUKB/FPPP/V/2020, nominal Rp. 236.250.000,00;
12. 1 (satu) lembar asli Voucher Pengajuan Pembayaran Kas/Bank, kepada PT Ledino Mandiri Perkasa, No. Invoice 07/INV/V/2020, tanggal faktur 04-05-2020, jumlah Rp. 236.250.000,00;
13. 1 (satu) lembar print out Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya - Status Transaksi, Nomor Referensi 20051500056385, Jumlah Rp. 236.250.000,00;
14. 1 (satu) lembar tulisan tangan, Perhitungan PPh Bp. Dominikus Djoni, total pajak 13,750.000, nilai yang dibayar Rp. 236.250.000;
15. 1 (satu) lembar asli Kontra Bon RSU Kasih Bunda, tanggal 04/05/2020, No Faktur 07/INV/V/2020, Rp 250.000.000;
16. 1 (satu) lembar asli Faktur 07/INV/V/2020, tanggal 04 Mei 2020, Rp. 250.000.000,1 Fee Komisi Pekerjaan Baja Tahap I RS Kasih Bunda;
17. 1 (satu) lembar dokumen form pengajuan pembayaran pembangunan RSU Kasih Bunda Tahap 3 dibayarkan kepada: PT LEDINO MANDIRI PERKASA No. 0369/RSUKB/FPPP/IX/2020, nominal Rp. 250.000.000;
18. 1 (satu) lembar print out Voucher Pengajuan Pembayaran 3 Kas/Bank, kepada PT Ledino Mandiri Perkasa, Tanggal Faktur 28-09-2020, No. Invoice 16/INV/IX/2020, jumlah Rp. 250.000.000;

Halaman 48 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG



19. 1 (satu) lembar asli Kontra Bon RSU Kasih Bunda PT Ledino Mandiri Perkasa, tanggal 28/09/2020, No Faktur 16/INV/IX/2020, Nominal Rp. 250.000.000;
20. 1 (satu) lembar asli Kuitansi 015/KWT/IX/2020, tanggal 28 September 2020, 1 Fee Koordinasi pekerjaan Wiremesh dan Topping jumlah Rp 250.000.000;
21. 1 (satu) lembar asli Faktur 015/INV/IX/2020, tanggal 28 September 2020, 1 Fee Koordinasi Pekerjaan Wiremesh dan Topping, Jumlah Rp. 250.000.000;
22. 1 (satu) lembar asli Faktur 16/INV/IX/2020, tanggal 28 September 2020, Rincian 1 Beton K300 Slump 12 ± 2 Jumlah Rp. 250.000.00;
23. 1 (satu) lembar asli Bukti Tanda Terima RSU Kasih Bunda tanggal 28/09/2020, Rp. 250.000.000, untuk pembayaran fee komisi pekerjaan wiremesh dan topping;
24. 1 (satu) lembar fotokopi CEK No. EAA 09 198059, sejumlah Rp. 250.000.000, Bank BJB;
25. 1 (satu) lembar asli dokumen Form Pengajuan Pembayaran Pembangunan RSU Kasih Bunda Tahap 3 dibayarkan , kepada: PT LEDINO MANDIRI PERKASA No. 0374/R SUKB/FPPP/ X/2020, Nominal Rp. 400.000.000;
26. 1 (satu) lembar asli Voucher Pengajuan Pembayaran Kas/Bank, kepada PT Ledino Mandiri Perkasa, tanggal V Faktur 02-10-2020, No. Invoice 016/INV/X/2020, jumlah Rp. 400.000.000;
27. 1 (satu) lembar asli Kontra Bon, RSU Kasih Bunda, tanggal 02/10/2020, No. Faktur, 016/INV/X/2020, Nominal Rp. 400.000.000;
28. 1 (satu) lembar asli Faktur 016/IN V/X/2020, tanggal 02 Oktober 2020, 1 Fee Pembayaran ke dua koordinasi pekerjaan baja, Harga Jumlah Rp. 400.000.00;
29. 1 (satu) lembar asli Kuitansi 016/KWT/X/2020, tanggal 02 Oktober 2020, 1 Fee Pembayaran ke dua fee koordinasi pekerjaan baja, Harga Jumlah Rp. 400.000.000;
30. 1 (satu) lembar asli Faktur 016/INV/X/2020, tanggal 02 Oktober 2020, 11WF 600.300.9.22 welded, Harga Jumlah

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 400.000.000;

31. 1 (satu) lembar asli Kuitansi 016/KWT/X/2020, tanggal 02 Oktober 2020, 1 IWF 600.300.9.22 welded, Harga Jumlah Rp. 400.000.000;
32. 1 (satu) lembar asli Bukti Tanda Terima, RSU Kasih Bunda, tanggal 05/10/20, Jumlah Rp. 400.000.000;
33. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima, RSU Kasih Bunda, tanggal 5 Oktober 2020, Tujuan PT Bank Mandiri;
34. 1 (satu) lembar fotokopi Cek No. HB 551875, Cimahi, 5 Oktober 2020, Rp. 400.000.000, Bank Mandiri;
35. 1 (satu) lembar fotokopi Cek No EAA 09 198064, Cimahi 30/9 2020, Rp. 400.000.000, Bank BJB;
36. 1 (satu) lembar asli Form Pengajuan Pembayaran Pembangunan RSU Kasih Bunda Tahap 3 dibayarkan kepada: PT LEDINO MANDIRI PERKASA No. 0495/RSUKB/FPPP/XI/2020, Nominal Rp. 89.359.091;
37. 1 (satu) lembar fotokopi Cek No. EAA 09 201551, Cimahi, 26/11 2020, Rp. 425.000.000, Bank BJB;
38. 1 (satu) lembar asli Voucher Pengajuan Pembayaran Kas / Bank RSU Kasih Bunda, kepada PT Ledino Mandiri Perkasa, Tanggal Faktur 14-11-2020, No. Invoice, 020/KUT/XI/2020, Pembayaran Material HCS, Rp. 89.359.091;
39. 1 (satu) lembar asli Kontra Bon RSU Kasih Bunda, tanggal 14/11/2020, No Faktur 020/KUT/XI/2020, Nominal Rp. 89.359.091;
40. 1 (satu) lembar asli Faktur 020/INV/XI/2020, Rp. 89.359.091, Rincian 1. Fee pembayaran II koordinasi pekerjaan HCS, Cimahi 14 November 2020;
41. 1 (satu) lembar asli Kuitansi 020/KUT/XI/2020, Rp. 89.359.091, Rincian 1. Fee pembayaran II koordinasi pekerjaan HCS, Cimahi 14 November 2020;
42. 1 (satu) lembar asli Faktur 020/INV/XI/2020, Rp. 89.359.091, Rincian 1. Material HCS, Cimahi 14 November 2020
43. 1 (satu) lembar asli Kuitansi 020/KUT/XI/2020, Rp. 89.359.091, 8 Rincian 1. Material HCS, Cimahi 14 November 2020;

Halaman 50 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar asli Bukti Tanda Terima, RSUD Kasih Bunda, tanggal 27/11/20, Rp. 89.359.091;
45. 1 (satu) lembar Form Pengajuan Pembayaran Pembangunan RSUD Kasih Bunda Tahap 3 dibayarkan kepada: PT LEDINO MANDIRI PERKASA No. 0497/RSUKB/FPPP/XI/2020, nominal Rp. 296.361.769;
46. 1 (satu) lembar asli Voucher Pengajuan Pembayaran Kas/Bank RSUD Kasih Bunda, kepada PT Ledino Mandiri Perkasa, Tanggal Faktur 14-11-2020, 022/KUT/XI/2020, Pembayaran Material Keramik GG901 60X60 Merk Niro 022/KUT/XI/2020, Rp. 296.361.769;
47. 1 (satu) lembar asli Kontra Bon, RSUD Kasih Bunda, tanggal 14/11/2020, No. Faktur 022/KUT/XI/2020, Rp. 296.361.769;
48. 1 (satu) lembar asli Faktur 022/INV/XI/2020, tanggal 14 November 2020, Rincian 1. Fee pembayaran I koordinasi pekerjaan arsitek finishing, Rp. 296.361.769;
49. 1 (satu) lembar asli Kuitansi 022/KUT/XI/2020, tanggal 14 November 2020, Rincian 1. Fee pembayaran I koordinasi pekerjaan arsitek finishing, Rp. 296.361.769;
50. 1 (satu) lembar asli Faktur 022/INV/XI/2020, tanggal 14 November 2020, Rincian 1. Material keramik GG901 60x60 merk Niro, Rp. 296.361.769;
51. 1 (satu) lembar asli Kuitansi 022/KUT/XI/2020, tanggal 14 November 2020, Rincian 1. Material keramik GG901 60x60 merk Niro, Rp. 296.361.769;
52. 1 (satu) lembar asli bukti tanda terima RSUD kasih bunda tanggal 27/11/20, jumlah Rp. 296.362.769;
53. 1 (satu) lembar asli Form Pengajuan Pembayaran Pembangunan RSUD Kasih Bunda Tahap 3, dibayarkan kepada PT. Ledino Mandiri Perkasa No.: 0496/RSUKB/FPPP/XI/2020, nominal Rp. 39.279.140;
54. 1 (satu) lembar asli Voucher Pengajuan Pembayaran Kas/Bank, kepada PT Ledino Mandiri Perkasa, tanggal faktur 14-11-2020, no. invoice 021/KUT/XI/2020, jumlah Rp. 39.279.140;
55. 1 (satu) lembar asli Kontra Bon, RSUD Kasih Bunda, tanggal

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14/11/2020, No. Faktur. 021/KUT/XI/2020, Rp. 39.279.140;
56. 1 (satu) lembar asli Faktur 021/INV/XI/2020, tanggal 14 November 2020, Rincian 1 Fee Pembayaran II koordinasi pekerjaan Wiremesh + topping, Rp. 39.279.140;
57. 1 (satu) lembar asli Kuitansi 021/KUT/XI/2020, tanggal 14 November 2020, Rincian 1 Fee Pembayaran II koordinasi pekerjaan wiremesh + topping, Rp. 39.279.140;
58. 1 (satu) lembar asli Faktur 021/INV/XI/2020, tanggal 14 November 2020, Rincian 1 Material besi polos D8 MS, Rp. 39.279.140;
59. 1 (satu) lembar asli Kuitansi 021/KUT/XI/2020, tanggal 14 November 2020, Rincian 1 Material besi polos D8 MS, Rp. 39.279.140;
60. 1 (satu) lembar asli Bukti Tanda Terima RSU Kasih Bunda, tanggal 27/11/20, jumlah Rp. 39.279.140;
61. 1 (satu) lembar asli Form Pengajuan Pembayaran Pembangunan RSU Kasih Bunda Tahap 3 dibayarkan kepada: PT LEDINO MANDIRI PERKASA No. 0376/RSUKB/FPPP/X/2020, nominal Rp. 144.650.909;
62. 1 (satu) lembar asli Voucher Pengajuan Pembayaran Kas/Bank, RSU Kasih Bunda, kepada PT Ledino Mandiri Perkasa, Tanggal Faktur 09-10-2020, No. invoice 018/INV/X/2020, jumlah Rp. 144.650.909;
63. 1 (satu) lembar asli Kontra Bon tanggal 09/10/2020, No. Faktur 018/INV/X/2020, nominal Rp. 144.650.909;
64. 1 (satu) lembar asli Faktur 018/INV/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020, Rincian 1 Pembayaran kesatu fee koordinasi pekerjaan HCS, Rp. 144.650.909;
65. 1 (satu) lembar asli kuitansi 018/KWT/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020, Rincian 1 Pembayaran kesatu fee koordinasi pekerjaan HCS, Rp. 144.650.909;
66. 1 (satu) lembar asli Faktur 018/INV/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020, Rincian 1 HCS, Rp. 144.650.909;
67. 1 (satu) lembar asli Kuitansi 018/KWT/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020, Rincian 1 HCS, Rp. 144.650.909;

Halaman 52 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG



68. 1 (satu) lembar fotokopi Cek No. EAA09 198067, Bank BJB, Rp. 350.000.000;
69. 1 (satu) lembar asli Form Pengajuan Pembayaran Pembangunan RSU Kasih Bunda Tahap 3, No. 0375/RSUKB/FPPP/X/2020, tanggal 02/10/2020, kepada PT Ledino Mandiri Perkasa, Rp. 205.349.091;
70. 1 (satu) lembar Voucher Pengajuan Pembayaran Kas/Bank, RSU Kasih Bunda, tanggal Faktur 09-10-2020, No. Invoice 017/INV/X/2020, pembayaran IWF 550.250.919 welded 017/INV/X/2020, Rp. 205.349.091;
71. 1 (satu) lembar Kontra Bon RSU Kasih Bunda, tanggal 09/10/2020, No. Faktur 017/INV/X/2020, Rp. 205.349.091;
72. 1 (satu) lembar Faktur 017/INV/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020, Rincian 1 Pembayaran Ketiga Fee Koordinasi Pekerjaan Baja, Harga Jumlah Rp. 205.349.091;
73. 1 (satu) lembar Kuitansi 017/KWT/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020, Rincian 1 Pembayaran Ketiga Fee Koordinasi Pekerjaan Baja, Harga Jumlah Rp. 205.349.091;
74. 1 (satu) lembar Faktur 017/INV/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020, Rincian 1 IWF 550.250.919 welded, harga jumlah Rp. 205.349.091;
75. 1 (satu) lembar Kuitansi 017/KWT/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020, Rincian 1 IWF 550.250.919 welded, harga jumlah Rp. 205.349.091;
76. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima RSU Kasih Bunda, tanggal 12/10/20, Rp 350.000.000;
77. 1 (satu) bundel dokumen Account Statement Bank BJB 0187 - KCP Cimindi atas nama PT MITRA MEDIKA SEJATI dengan nomor rekening 0013064768001 periode 01-05-2020 s.d. 27-11-2020;
78. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Kerjasama antara RSU Kasih Bunda (PT Mitra Medika Sejati) dengan PT Dania Pratama International tentang Pengawasan dan Koordinasi Konstruksi Struktur Baja, Pelat Lantai HCS (Hollow Core Slab) yang dilaksanakan oleh PT Bangun Cipta Perkasa dan PT Beton Elemenindo Perkasa pada Pembangunan Gedung Rumah Sakit

Halaman 53 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG



Umum Kasih Bunda;

79. 1 (satu) lembar dokumen Izin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 503.6/0324/0047/DPMPTSP/ 2019 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 14 Januari 2019;
80. 1 (satu) lembar dokumen Skema Pembayaran Fee Koordinasi;
81. 1 (satu) lembar dokumen berisi tulisan tangan dengan tinta berwarna biru yang bertuliskan "Dini, input penggantian;
82. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Kerjasama antara RSU Kasih Bunda (PT Mitra Medika Sejati) dengan PT Ledino Mandiri Perkasa tentang Pengawasan dan Koordinasi Pengadaan Tata Udara dan Pekerjaan Transportasi Dalam Gedung Pada Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Kasih Bunda;
83. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Kerjasama antara RSU Kasih Bunda (PT Mitra Medika Sejati) dengan PT Ledino Mandiri Perkasa tentang Pengawasan dan Koordinasi Pekerjaan Tangga Darurat, Tangga Putar, Lantai Penghubung Lantai 2-5, Shear Connector dan Screed Lantai 2-Rooftop Proyek Rumah Sakit Umum Kasih Bunda;
84. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Kerjasama antara RSU Kasih Bunda (PT Mitra Medika Sejati) dengan PT Ledino Mandiri Perkasa tentang Pengawasan dan Koordinasi Pekerjaan Panel TM dan Trafo, Pekerjaan Panel TR dan Kabel Feeder, Pengadaan Lampu Penerangan dan Stop Kontak Proyek Rumah Sakit Umum Kasih Bunda;
85. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Kerjasama antara RSU Kasih Bunda (PT Mitra Medika Sejati) dengan PT Ledino Mandiri Perkasa tentang Pengawasan dan Koordinasi Pekerjaan Finishing dan Arsitektur Proyek Rumah Sakit Umum Kasih Bunda;

Dikembalikan kepada CYNTHIA GUNAWAN ;

86. 1 (satu) buah Buku Cek Bank BJB PT Mitra Medika Sejati 0013064768001 dengan serial nomor EAA 09 201551 s/d EAA 09 201575;
87. 1 (satu) buah Buku Cek Bank BJB dengan serial nomor EAA 09

Halaman 54 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG



198051 s/d EAA 09 198075;

88. 1 (satu) buah Buku Cek Bank Mandiri No. HB 551871 s/d No. HB 551880;

Dikembalikan kepada NUNINGSIH ;

89. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Bisnis dengan nomor rekening 012.3.60102.6 atas nama BILAL INSAN MUHAMMAD PRIATNA;
90. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB dengan nomor rekening 0108104759100 atas nama ITOH SUHARTO;
91. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama YANTI RAHMAYANTI dengan nomor rekening 130-00-9292920-0;
92. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama YANTI RAHMAYANTI dengan nomor rekening 130-00-0511671-3;
93. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri atas nama TMPI dengan nomor kartu 6032 9887 0018 7995;
94. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 13/4/2020 kepada PT TRISAKTI MANUNGAL PERKASA INT nomor rekening 1300017171730 sebesar Rp132.100.000,00;
95. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 25/10/2019 kepada PT TRISAKTI MANUNGAL PERKASA nomor rekening 1300077747775 sebesar Rp1.000.000.000,00;
96. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 20/2/2019 kepada PT TRISAKTI MANUNGAL nomor rekening 1300000772775 sebesar Rp40.000.000,00;
97. 1 (satu) buah buku berwarna orange bertuliskan PAPERLINE;
98. 1 (satu) buah buku berwarna hijau bertuliskan PAPERLINE;

Dikembalikan kepada YANTI RAHMAYANTI ;

99. 1 (satu) buah buku notes, dengan cover berwarna merah yang ada tulisannya 3 PDI PERJUANGAN, Satyam era Jayate, "pada akhirnya kebenaranlah yang akan menang" yang dalamnya berisi catatan tulisan tangan dengan menggunakan tinta warna biru;
100. 1 (satu) bundel Berita Acara Ceklist pekerjaan nomor : 081/ADM-AMKA/PKC/XII/2018, tanggal 21 Desember 2018;
101. 2 (dua) lembar outstanding pekerjaan pasar atas Cimahi, target penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal 20 desember

Halaman 55 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG



2018, Laporan inspeksi pekerjaan perhari;

102. 1 (satu) lembar rekapitulasi total laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan addendum kontrak I;
103. 1 (satu) buah buku notes dengan cover warna hitam bertuliskan Universitas Pasundan, yang berisi catatan tulis tangan dengan menggunakan tinta biru;
104. 1 (satu) lembar bukti transaksi penarikan tunai dengan cheque 023/Cabang Cimahi, tanggal 26/05/2020, no referensi 002319000047227, no rek. 0004090632001, Nama Bhramaastra CV, nilai transaksi Rp. 80.180.000,- (delapan puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada BILAL INSAN MUHAMMAD;

105. 1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-3020 tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017 tentang Pengangkatan Wali Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat;
106. 3 (tiga) lembar copy yang telah dilegalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-3020 tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017 tentang Pengangkatan Wali Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat;
107. 1 (satu) bundel surat perjanjian sewa menyewa Nomor: 005/KPA/SRDGDH/UMPROT/XII/2019, tanggal 12 Desember 2019, tentang belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas (sewa rumah jabatan kepala daerah);
108. 1 (satu) bundel surat perjanjian sewa menyewa Nomor: 006/KPA/RJRDW/KDH1/UMPROT/ 2018, tanggal 17 Desember 2018, tentang belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas (sewa rumah jabatan kepala daerah);
109. 1 (satu) bundel surat perintah kerja (SPK) kontrak pengadaan jasa lainnya Nomor : 027/KPA/SPK-32/RUNJAB-KDH/UMPROT/ XII/ 2017, tanggal 19 Desember 2017, tentang belanja sewa rumah jabatan kepala daerah;
110. 1 (satu) map merah berisi daftar hadir kegiatan konsolidasi pemutakhiran rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (RAPBD) Kota Cimahi tahun 2021 tanggal 9-10 November 2020;

Halaman 56 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG



111. 1 (satu) bundel rekapitulasi penerimaan rutin Wali Kota Cimahi, tahun 2017-2020;

Dikembalikan kepada DIKDIK SURATNO NUGRAHWAN ;

112. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Dr. Nuningsih MM, MHKes kepada Senny Meika bulan Agustus 2019 bermaterai untuk pengurusan proses perizinan di Pemerintah Kota Cimahi beserta copy KTP Senny Meika;
113. 1 (satu) bundel Surat Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 660/59/DL/TL tanggal 26 Oktober 2020 perihal rekomendasi UKL-UPL Rumah Sakit Kasih Bunda PT Mitra Medika Sejati;
114. 1 (satu) bundel dokumen dalam map berwarna coklat sebagai Tanda Bukti Pendaftaran Nomor : PG/272/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 dengan nama pemohon Dr. Nuningsih MM, MHKes atas nama PT. Mitra Medika Sejati yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar asli Formulir Permohonan Pengesahan Gambar Konstruksi untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Kasih Bunda atas nama pemohon Dr. Nuningsih MM, MHKes tertanggal Oktober 2020 cap bermaterai;
 - b. 1 (satu) buku fotocopi Laporan Perencanaan Struktur Atas dan Struktur Bawah RS Kasih Bunda II Cimahi - Agustus 2019;
 - c. 1 (satu) buku Laporan Perencanaan Struktur Parkir Rumah Sakit Kasih Bunda II oleh PT Anugrah Multi Cipta Karya - Engineering Consultant;
 - d. 1 (satu) buku fotocopi Laporan Pekerjaan Penyelidikan Tanah Direncana Bangunan Rumah Sakit dengan lokasi RS Kasih Bunda Baros Cimahi Jawa Barat - Maret 2018 oleh PT.Bangun Cipta Perkasa;
 - e. 1 (satu) buku fotocopi Dokumen Perhitungan Struktur Atas Proyek Gedung Medik RS Kasih Bunda Cimahi oleh Konsultan Perencana CV Aditya Utama;
 - f. 1 (satu) buku fotocopi Dokumen Perhitungan Struktur Bawah Proyek Gedung Medik RS Kasih Bunda Cimahi dengan Konsultan Perencana CV Aditya Utama;
 - g. 1 (satu) lembar fotocopi Gambar Lampiran IMB

Halaman 57 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG



No.503.5/326/DPMPTSP Tgl 30-11-2019 Sebelum
Perubahan (14 lantai);

- h. 1 (satu) lembar Pengesahan Gambar untuk Rencana IMB Penambahan 154 m2 tiap lantai (10 lantai) - Tidak Sampai IMB – Batal;
- i. 1 (satu) lembar Pengajuan Gambar untuk rencana Bangunan Penyesuaian dari IMB Gedung B 14 lantai menjadi 10 lantai dan penambahan Bangunan seluas 151 m2 tiap lantai (Total lantai 10) dengan luasan 660 m2/ lantai (10 lantai) - Belum ke IMB;
115. 1 (satu) lembar Daftar Kelengkapan Persyaratan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tanggal 8 November 2019 yang ditandatangani oleh TINA RESTIANA selaku Kepala Seksi Administrasi Perizinan Pemanfaatan Ruang dan Bangunan;
116. 1 (satu) lembar Izin Nomor 503.3/0015/0931/ DPMPTSP/2019 tentang Izin peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) tanggal 23 Mei 2019;
117. 1 (satu) lembar Izin Nomor 503.6/0345/1786/ DPMPTSP/2019 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 27 November 2019;
118. 1 (satu) bundel copy surat nomor 640/1128-TR/DPUPR perihal persetujuan Site Plan tanggal 1 November 2018;
119. 1 (satu) bundel copy Keputusan Wali Kota Cimahi nomor 660/Kep.687-DLH/2018 tentang izin lingkungan kegiatan Industri Tekstil PT Leuwijaya Utama Textile tanggal 27 Agustus 2018;

Dikembalikan kepada AAM RUSTAM;

120. 10 (sepuluh) lembar Foto Copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Kompleks Resor Dago Pakar Nomor : 125/GH-MV/II/09-20 tanggal 2 September 2020 yang ditandatangani oleh saudara PURNAWAN SURIADI (Direktur Utama PT Bandung Pakar selaku penjual dan BILAL INSAN MUHAMMAD PRIATNA selaku pembeli;
121. 1 (satu) lembar print out foto bukti TRANSFER DANA BI-RTGS/KU (KLIRING) Bank BJB tanggal 10/08/2020, dengan Nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening BCA PT Bandung Pakar Nomor 8090298888, atas nama

Halaman 58 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG



pengirim YANTI RAHMAYANTI;

Dikembalikan kepada PURNAWAN SURIADI;

122. 1 (satu) bundle Foto Copy dokumen rekening pembukaan rekening tabungan Bank Bisnis atas nama BILAL INSAN MUHAMMAD PRIATNA yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar Foto Copy kartu identitas dan NPWP;
 - b. 1 (satu) lembar Foto Copy dokumen Ketentuan Ketentuan Pembukaan Tabungan Extra;
 - c. 1 (satu) lembar Foto Copy Formulir Data Nasabah;
 - d. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pemyataan atas nama BILAL INSAN MUHAMMAD PRIATNA;
 - e. 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Pemanfaatan Produk Bank.
123. 2 (dua) lembar Foto Copy Aplikasi permohonan pinjaman pemilikan rumah/ tanah atas nama BILAL INSAN MUHAMMAD PRIATNA;
124. 2 (dua) lembar Foto Copy Laporan Fasilitas Kredit atas nama BILAL INSAN MUHAMMAD PRIATNA;
125. 5 (lima) lembar Foto Copy Lampiran Laporan Fasilitas Kredit No. 001/08/012/2020;
126. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit (Baru) atas nama BILAL INSAN MUHAMMAD PRIATNA;
127. 21 (dua puluh satu) lembar Foto Copy Perjanjian Kredit Nomor 03 tanggal 2 September 2020 yang dibuat oleh Notaris Yohana Noor Indrajati, SH;
128. 10 (sepuluh) lembar Foto Copy Perjanjian Pemberian Jaminan dan Kuasa Nomor 04 tanggal 2 September 2020 yang dibuat oleh Notaris Yohana Noor Indrajati, SH;
129. 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat dari Bank Bisnis Nomor 017/LO/IX/2020, bulan September 2020 perihal Persetujuan Pinjaman Kredit An. BILAL INSAN MUHAMMAD PRIATNA;
130. 1 (satu) lembar Foto Copy Jadwal Pembayaran Angsuran Pinjaman;
131. 1 (satu) lembar Foto Copy Mutasi Tabungan Bank Bisnis atas nama BILAL INSAN MUHAMMAD PRIATNA Nomer rekening

Halaman 59 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG



012.3.60102.6;

132. 1 (satu) bundel Foto Copy bukti setoran Bank, antara lain :

- a. 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Setoran Nomor 128898 tanggal 02/09/2020 atas nama BILAL INSAN MUHAMMAD PRIATNA Nomer rekening 012.3.60102.6 senilai Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- b. 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Pengambilan Tabungan Nomor 0610352 tanggal 2 September 2020 atas nama BILAL INSAN MUHAMMAD PRIATNA senilai Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) dan Bukti Setoran Nomor 128899 tanggal 02/09/2020 atas nama penyeter BILAL INSAN MUHAMMAD PRIATNA Nomer rekening 012.3.60102.6 senilai Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah);
- c. 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Setoran Nomor 128928 tanggal 29/09/2020 atas nama BILAL INSAN MUHAMMAD PRIATNA Nomer rekening 012.3.60102.6 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Bukti Setoran Nomor 128937 tanggal 02/10/2020 atas nama BILAL INSAN MUHAMMAD PRIATNA Nomer rekening 012.3.60102.6 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- d. 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Setoran Nomor 128938 tanggal 02/10/2020 atas nama BILAL INSAN MUHAMMAD PRIATNA Nomer rekening 012.3.60102.6 senilai Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Bukti Setoran Nomor 128940 tanggal 02/10/2020 atas nama BILAL INSAN MUHAMMAD PRIATNA Nomer rekening 012.3.60102.6 senilai Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- e. 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Setoran Nomor 128944 tanggal 5/10/2020 atas nama BILAL INSAN MUHAMMAD PRIATNA Nomer rekening 012.3.60102.6 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Bukti Setoran Nomor 128752 tanggal 12/10/2020 atas nama BILAL INSAN MUHAMMAD PRIATNA Nomer rekening 012.3.60102.6 senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 60 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG



- f. (satu) lembar Foto Copy Bukti Setoran Nomor 128783 tanggal 02/11/2020 atas nama BILAL INSAN MUHAMMAD PRIATNA Nomer rekening 012.3.60102.6 senilai Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
133. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Kredit (Standing Instruction) tanggal 2 September 2020 atas nama BILAL INSAN MUHAMMAD PRIATNA;
134. 1 (satu) lembar Foto Copy Kontrak Penjualan tanggal 3 Agustus 2020 atas nama pembeli BILAL INSAN MUHAMMAD PRIATNA;
135. 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda Terima Sementara Nomor: 03962 tanggal 20 Agustus 2020 atas nama BILAL INSAN MUHAMMAD PRIATNA sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Dikembalikan kepada GADIS PUSPITAWATI;

136. Satu bundel Laporan Bulanan Tahap Konstruksi Konsultan Pengawas, Proyek Rumah Sakit Kasih Bunda Jl. Mahar Martanegara No. 166 Cimahi. PT Anugrah Multi Cipta Karya - Engineering Consultant;

Dikembalikan kepada NATHAN MADU TUDJUH;

137. 1 (satu) bundel copy Company Profile PT TRISAKTI MANUNGGAL PERKASA INTERNASIONAL;
138. 1 (satu) bundel copy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT TRISAKTI MANUNGGAL PERKASA INTERNASIONAL nomor 1 tanggal 6 April 2020;

Dikembalikan kepada H. ARUMAN;

139. 1 (satu) bundle fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja, Nomor : 01/RSKB-2/Jan/2019, tanggal 4 Februari 2019 dari dr. NUNINGSIH, MM, MHKes kepada Akhmad Saekhu;
140. 1 (satu) bundle fotokopi Surat Nomor : 152/RSUKB/UMUM/IV/2019, tanggal 24 April 2019 dari RSU Kasih Bunda kepada Bapak Akhmad Saekhu perihal : Pengakhiran PT Dania Pratama International;

Dikembalikan kepada CYNTHIA GUNAWAN;

141. 3 (tiga) lembar asli Surat Izin Prinsip dari Wali Kota Cimahi

Halaman 61 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG



Nomor 503/024/2369/DPMPSTSP/ 2018 tanggal 6 Juni 2018 untuk Persetujuan Pemanfaatan Ruang dan arahan umum terhadap rencana Pembangunan Rumah Sakit yang berlokasi di Jl. Mahar Martanegara No. 166 RT. 001 RW. 012 Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, di lahan seluas \pm 5.500 m², agar terwujud kesesuaian Aspek Tata Ruang, Aspek Lingkungan, Aspek Teknis Bangunan Gedung dan Aspek Ekonomi Sosial dan Budaya sebagai pedoman pemberian Izin Pemanfaatan Ruang lainnya, yang ditandatangani oleh Ir. H. AJAY MUHAMMAD PRIATNA, M.M selaku Wali Kota Cimahi;

Dikembalikan kepada HELLA HAERANI;

142. 1 (bundel) copy dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi nomor 621/03.S/SP/RPJ-L/DPUPR-BM/IX/2020 tanggal 28 September 2020 Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Mahar Martanegara (DAK TA 2020) kontraktor CV Nerra Ningsih;
143. 1 (bundel) copy dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi nomor 621 /01 .T/SP/RPJ-L/DPUPR-BM/IX/2020 tanggal 01 September 2020 Paket Pemeliharaan jalan Paris Kumeli DAK TA 2020 kontraktor CV YDP USAHA PERDANA;
144. 1 (bundel) copy dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi nomor 621/01.U/SP/RPJ-L/DPUPR-BM/IX/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Karya Bakti (DAK TA 2020) Kontraktor CV INDRA NUGRAHA;
145. 1 (bundel) copy dokumen Rekap Pekerjaan Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Cimahi tahun 2017 – 2020;
146. 1 (bundel) copy dokumen Daftar Pekerjaan tahun 2017- 2020 Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kota Cimahi;
147. 1 (bundel) copy dokumen Paket Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan (Pengadaan Langsung) Dinas PUPR kota Cimahi bidang tata bangunan dan jasa konstruksi tahun anggaran 2017;

Dikembalikan kepada MEITY MUSTIKA;

148. 1 (satu) Handphone Merek Samsung Model Galaxy Fold, Model Nomor: SM-F900F, IMEI: 354261109215814, eSIM: 354262109215812, didalamnya terdapat kartu SIM: operator Telkomsel dengan nomor di belakang kartu 0525 0000 0609;

Halaman 62 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG



149. 1 (satu) Handphone Merek Nokia Model RM-1172, warna hitam, dengan IMEI1: 354852080148329, IMEI2: 354852080148337, didalamnya terdapat kartu SIM: Operator Telkomsel dengan nomor dibelakang kartu 0025 0000 0435 5728;
150. 1 (satu) Handphone dengan Merek Samsung dengan Nomor Model SM-A013G/DS, dengan nomor IMEI1: 353211762865778, IMEI2:354412202865779, didalamnya terdapat kartu SIM: Operator Telkomsel dengan nomor di belakang kartu 6210 0024 2524 8565 00;

Dirampas Untuk Negara;

151. 1 (satu) Handphone dengan Merek Samsung dengan Nomor Model SM-N935F/DS, dengan Nomor IMEI1: 352161097517738, IMEI2: 352162097517736, di dalamnya terdapat kartu SIM: Operator XL dengan nomor di v- belakang kartu 8962115937 11448268-8, dengan Micro SDHC merek SanDisk kapasitas 32GB, beserta kode akses Handphone;

Dikembalikan kepada CYNTHIA GUNAWAN;

152. 1 (satu) Handphone Merek Apple dengan Model A1586(Iphone 6), dengan Nomor Seri: FFMX43WWHXR6, didalamnya terdapat kartu SIM: Operator Telkomsel dengan nomor dibelakang kartu 0025 0000 0353 1075;

Dikembalikan kepada FARID DHARMAGATI AL AMIN;

153. 1 (satu) Handphone Merek Apple dengan Model Iphone 7 Plus, Serial Number: F2LSH76YHFYK didalamnya terdapat kartu SIM: Operator Telkomsel dengan nomor dibelakang kartu 0015 0000 0028 4490;
154. 1 (satu) Handphone dengan Merek Samsung Nomor Model SM-N985F/DS, nomor IMEI1: 351447720425105, IMEI2: 352368940425106, didalamnya terdapat kartu SIM: Operator XL dengan nomor dibelakang kartu 8962116731 00442297-2, dengan Micro SDHC Merek Samsung kapasitas 64GB;

Dikembalikan kepada NUNINGSIH;

155. 1 (satu) Handphone Merek Oppo dengan Nomor Model CPH1821(Oppo F7), Nomor IMEI1:868473036159135, IMEI2:

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG



86847303615 9127, didalamnya terdapat dua kartu SIM, SIM1: Operator Telkomsel dengan nomor dibelakang kartu 0025 0000 0108 4560, SIM2: Operator XL dengan nomor dibelakang kartu 8962115331 17047846-9, dengan Micro SDHC Merek V-GEN kapasitas 8GB, beserta kode akses Handphone;

156. 1(satu) Handphone dengan Merek Samsung Model SM-A705F (Galaxy A70), dengan SN: RR8M50V7S6K, IMEI1: 355913105632975, IMEI2: 355914105632973, di dalamnya terdapat kartu SIM: Operator Telkomsel dengan nomor di belakang kartu 0025 0000 0464 3888, Micro SDHC Merek Toshiba kapasitas 32GB;

Dirampas Untuk Negara;

157. Dokumen elektronik dengan nama " Trisakti.ad1 ", nilai hash md5 : 4728a24240fbdf018de839e124cf665 & SHA1 : 4c4c95a33b4051ea02a18169f05b74e27a31652b hasil ekstraksi dari komputer yang digunakan oleh Ibu Lina, yang disimpan ke dalam media penyimpanan jenis : DVD-R Merk : Verbatim , Nomor Kode : MEP626TF13 040726 5, Kapasitas : 4.7 GB;
158. Dokumen elektronik dengan nama "PC-TENDER2.ad1, nilai hash md5: 6a93061c523b6daf85c0152a755378fc & SHA1 : dd52faaf 43b61c5f35a1463cadb63522f68d7866 hasil ekstraksi dari komputer pada ruang rapat PT Trisakti, yang disimpan ke dalam media penyimpanan jenis : SSD, Merk : Kingston , Nomor Kode : 50026B76837476F8, Kapasitas: 120 GB;
159. 1 (satu) media penyimpanan jenis Eksternal Harddisk wama Merah-Hitam, Merk : WD, Kapasitas : 1 TB, S/N : WX61E 8533PPU, terdapat label putih bertuliskan Yanti;
160. 1 (Satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor seri DVD-R SN: MAP628XHO7073274 5 yang di dalamnya terdapat file;
161. 1 (Satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor seri DVD-R SN: MAP628XHO7132548 1 yang di dalamnya terdapat file;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

162. 1 (satu) buah kantong plastik berwarna putih bertuliskan "Your Style" yang berisi uang dengan total sejumlah Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai

Halaman 64 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG



berikut:

- a. 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang berisi 250 (dua ratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2.000 (dua ribu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total uang sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang dibungkus dengan kertas putih berlakban coklat;
- b. 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang berisi 3.000 (tiga ribu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dibungkus dengan kertas putih berlakban coklat;

Dirampas untuk Negara;

163. Uang sejumlah Rp. 2.366.400.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) yang telah disetorkan Virtual Account BNI Nomor 8844202002610037 atas nama Rek Penampungan KPK-Perkara TPK Walikota Cimahi;

Dikembalikan kepada Saksi BILAL INSAN MUHAMMAD PRIATNA;

164. 1 (satu) lembar Permohonan Transfer Bank Bisnis tanggal 7 Januari 2021 atas uang sebesar Rp. 2.366.400.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) yang telah disetorkan Virtual Account BNI Nomor 8844202002610037 atas nama Rek Penampungan KPK-Perkara TPK Walikota Cimahi;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

165. Uang tunai sejumlah Rp. 2.730.949.610,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank BJB No. 0099888156100 atas nama ITOH SUHARTO, saldo per tanggal 22 Februari 2021 berdasarkan rekening koran BJB No. 0099888156100 yang dicetak tanggal 24 Februari 2021, termasuk bunga, biaya administrasi dan pajak yang timbul

Halaman 65 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG



dikemudian hari;

Dikembalikan Kepada Saksi ITOH SUHARTO;

166. Uang tunai sejumlah Rp. 204.104.597,00 (dua ratus empat juta seratus empat ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Bisnis Internasional Cab. Buahbatu Bandung No. rek 012.3.60102.6 atas nama BILAL INSAN MUHAMMAD PRIATNA saldo per tanggal 02 Desember 2020 berdasarkan rekening koran Bank Bisnis Internasional No. 012.3.60102.6, termasuk bunga, biaya administrasi dan pajak yang timbul di kemudian hari;

Dikembalikan kepada Saksi BILAL INSAN MUHAMMAD PRIATNA

167. Surat tulisan tangan sebanyak 3 (tiga) lembar, yang ditulis diketas HVS tanpa mencantumkan tanggal, yang diduga tulisan tangan milik tersangka AJAY MUHAMMAD PRIATNA kepada sdr. DOMINIKUS DJONI HENDARTO terkait kasus Suap yang sedang dihadapi sdr. AJAY MUHAMMAD PRIATNA;

Dikembalikan kepada DOMINIKUS DJONI HENDARTO;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh DENI SAPTANA, S.H.,M.H Plt. Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bandung, bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bandung tanggal 25 Agustus 2021 Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg.;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh SHELLY DIANA CHRISTIANI Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bandung, bahwa pada tanggal 8 September 2021 permintaan banding tersebut telah

Halaman 66 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG



diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi ;

3. Akte permintaan banding yang dibuat oleh DENI SAPTANA, SH.MH. Plt. Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bandung, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bandung tanggal 25 Agustus 2021 Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg.;
4. Akta pemberitahuan permintaan banding Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibuat oleh SHELLY DIANA CHRISTIANTI Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bandung, bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa ;
5. Tanda terima Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 15 September 2021, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 15 September 2021;
6. Akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh SHELLY DIANA CHRISTIANTI Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bandung, bahwa pada tanggal 15 September 2021 Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi ;
7. Tanda Terima Kontra Memori Banding Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 29 September 2021, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 29 September 2021;
8. Akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibuat oleh SHELLY DIANA CHRISTIANTI Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bandung, bahwa pada tanggal 30 September 2021 kontra memori banding

Halaman 67 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa ;

9. Surat nomor W11.U1/5065/HN.02.02/VII/2021, tanggal 8 September 2021, perihal mempelajari berkas perkara tipikor No.30/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg An. Ajay Muhammad Priatna yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa ;
10. Surat nomor W11.U1/5064/HN.02.02/VII/2021, tanggal 8 September 2021, perihal mempelajari berkas perkara tipikor No.30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg An. Ajay Muhammad Priatna yang ditujukan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa *judex factie* telah menggunakan keyakinannya sendiri secara subjektif dalam menilai fakta hukum dalam persidangan perkara *a quo* ;
- Bahwa selengkapnya memori banding pembanding Penasihat Hukum Terdakwa adalah selengkapnya sebagaimana tercantum dalam memori banding *a quo* tanggal 15 September 2021 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mengajukan memori banding, akan tetapi terhadap memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa *judex factie* tingkat pertama salah menerapkan hukum pembuktian dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- bahwa selengkapnya isi kontra memori Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebagaimana tercantum dalam kontra memori bading tertanggal 29 September 2021 ;

Halaman 68 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding, membaca, memeriksa dan meneliti serta mengkaji dengan seksama, berkas perkara putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg tanggal 25 Agustus 2021, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, kontra memori banding Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang dalam putusannya menyatakan, bahwa Terdakwa AJAY MUHAMMAD PRIATNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TPK sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TPK jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum *a quo* karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan benar semua unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, telah mencerminkan putusan yang berpihak kepada pemberantasan tindak pidana korupsi di NKRI, dan telah sesuai dengan rasa keadilan dan setimpal serta sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tidak hanya dimaksudkan untuk mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi siapapun juga agar tidak berbuat serupa dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung

Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg tanggal 25 Agustus 2021, haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa status Terdakwa yang ditahan dan tidak ada alasan hukum untuk menanggukannya atau membebaskannya dari tahanan RUTAN, maka status tahanan RUTAN tersebut tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ini;

Memperhatikan: Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TPK sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TPK jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dan Pasal-pasal dalam UU No. 8 tahun 1981 Tentang KUHP, serta Pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara a quo;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg tanggal 25 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Rutan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari: **Jumat, tanggal 15 Oktober 2021**, terdiri dari: Muzaini Achmad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Chrisno Rampalodji, S.H., M.H dan Dr. Ihat Subihat, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Selasa, tanggal 19 Oktober 2021**, oleh Ketua Sidang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor 33/PID.TPK/2021/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti: Tri Mulyani, S.H.,M.H., tanpa dihadiri: Penuntut Umum,
Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Sidang,

1. Chrisno Rampalodji, S.H., M.H.

Muzaini Achmad, S.H., M.H

2. Dr. Ihat Subihat,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Mulyani, S.H.,M.H.